



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. MASRUN**
Alamat : KMP Baru, Jontlak, Kelurahan Jontlak,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok
Tengah
2. Nama : **H. HABIB ZIADI**
Alamat : Kampung Mispalah, Kelurahan Prapen,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KH.HT/MK/XII/2020 bertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada Husni Tamrin, S.H. (N.I.A. 1874.18.00.18), Yudian Sastrawan, S.H. (N.I.A. 15.04096), Ikhsan Ramdhany, S.H., (N.I.A. 103.0782) dan Saladin Hakim, S.H. (N.I.A. 93.0243), Advokat/Kuasa Hukum pada kantor HUSNI TAMRIN, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Raya Selebung Lajut, Utara Masjid Nurul Hidayah Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/PY.02.1-SU/5202/KPU-Kab/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 memberi kuasa kepada: Dr. Mahsan, S.H., M.Hum. (N.I.A. 018.00178/KAI-WT/2008), Ilyas Sarbini, SH., M.H. (N.I.A. 90.10296), Edy Gunawan,

S.H. (N.I.A. 018-00290/KAI-WT/2009), Eddy Kurniady, S.H., (NIA 018-00184/KAI-WT/2008), dan Arifudin, S.H. (NIA 56206040205830003), yaitu Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "SANAK" beralamat di Jalan Energi Gang Pogot Nomor 17 Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **LALU PATHUL BAHRI**
 Alamat : Bidin RT/RW: 001/000, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
2. Nama : **H. M. NURSI AH**
 Alamat : Karang Dalam, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/TAH-PN/MK/12.2020, tanggal 4 Januari 2021 memberi kuasa kepada Ali Usman Ahim, S.H.,MH. (N.I.A. 23.40.17), Syahrul Mustofa, S.H.,MH. (N.I.A. 10.00965), Mizanul Jihad, SH.I., M.H. (N.I.A. 15.00528), Wahyudin, S.H.,MH. (N.I.A. 0723.18.0016), Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Maiq Meres (Pathul-Nursiah) beralamat di Jalan Kulintang III Nomor 3 Karang Bedil, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;

Memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada Senin, 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 21 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **102/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya masing-masing mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus.
- b. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan, pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 108/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 109/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, Tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3.
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota.

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah nomor : 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, Pukul 21.49 WITA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pemohon, permohonan pemohon yang diajukan ke mahkamah konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1A

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.	67258
2	AHMAD ZIADI, S.IP – Ir. LALU ASWANTARA	83620
3	H. MASRUN, SH – H. HABIB ZIADI	155391
4	H. L. PATHUL BAHRI, S.IP – Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si.	199299
5	Drs. H. LALU SASWADI – Ir. H. DAHRUN, MM.	16974
	TOTAL SUARA SAH	522542

Berdasarkan tabel 1A di atas, pemohon berada pada peringkat ke dua (2) dengan perolehan suara sebanyak 155391 suara.

Bahwa sehingga berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah *a quo* selisih suara antara pemohon dengan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H.L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. Nursiah, S.Sos., M.Si.) sejumlah 43.908 suara, namun demikian selisih suara tersebut sebagai akibat dari pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur,

sistematis dan massif baik yang dilakukan secara langsung oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, maupun pengerahan dan / atau pelibatan pejabat pemerintahan maupun Aparatur Sipil Negara pada pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang digerakkan oleh Bupati Lombok Tengah.

Bahwa lebih lanjut pemohon dapat menyampaikan fakta-fakta pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut sebagai berikut :

A. PERAN DAN KETERLIBATAN BUPATI LOMBOK TENGAHDAN JAJARAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

1. Bahwa di dalam suatu pemilihan umum maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Daerah khususnya Bupati sebagai pejabat publik yang lahir dari rahim rakyat di suatu daerah yang dipimpinnya, mempunyai peran-peran yang sangat strategis untuk mengawal dan mensukseskan penyelenggaraan pemilihan di daerahnya dapat terlaksanadengan baik dan tentunyaberkewajiban untuk menjamin kebebasan masyarakat dalammenyalurkan hak-hak politiknya sebagai suatu sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpinnya secara bebas tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak manapun, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara tegas menerangkan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota dapat terlaksana secara langsung dan demokratis. Sehingga pemilihan tersebut dapat melahirkan pemimpin kuat dan*legitimate* sesuai dengan kehendak rakyat .
2. Bahwa sebaliknya apabila seorang bupati sebagai pemimpin di daerahnya berafiliasi kepada calon-calon tertentu maka dapat dipastikan penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas hanya ada pada alam *ideasaja* karena sikap tersebut sudah barang tentu dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi, karena dengan kekuasaan yang dimilikinya bupati dapatdengan mudah untuk menggerakkan dan memanfaatkan seluruh sumber daya dan / atau perangkat-perangkat didaerahnya untuk diarahkan kepada pasangan calon tertentu sesuai

dengan kemauannya / kepentingan politiknya sehingga pemilihan bupati dan wakil bupati hanya “seremonial” belaka.

3. Bahwa fenomena ini terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, H. Moh. Suhaili FT, S.H. sebagai bupati yang telah sepuluh Tahun menjabat, pada periode terakhirnya karena tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati, H. Moh Suhaili FT, SH secara terang-terangan memberikan *support* dan dukungan kepada Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati nomor urut 4.H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si. yang mana L. Fathul Bahri ini calon petahana yang merupakan Wakil Bupati dari H. Moh. Suhaili FT, SH)
4. Bahwa Hal ini tampak secara kasat mata dan sangat vulgar karena hampir di setiap titik-titik strategis sampai pelosok-pelosok di Daerah Pemilihan Di Kabupaten Lombok Tengah terpampang jelas foto Bupati Lombok Tengah yang mendukung Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4.(H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.)
5. Bahwa seperti yang telah pemohon sampaikan di diatas dukungan kepada Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Calon Nomor Urut 4 (H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.) ini tidak saja dengan alat peraga kampanye (APK) semata namun H.Moh. Suhali FT, SH (Bupati Lombok Tengah) secara aktif terlibat dan menggerakkan perangkatnya atau setidaknya-tidaknya melakukan pembiaran kepada Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan bawahannya untuk memberikan dukungan langsung kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.
6. Bahwa hal ini dimulai dari sejak Pendaftaran Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut sampai Hari Pencoblosan dan Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, Bupati Lombok Tengah telah secara aktif memanfaatkan kekuasaannya untuk membantu Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.)

7. Bahwa lebih lanjut dalam rangka mengkonsolidasi kekuatan politiknya Bupati Lombok Tengah mengajak para pejabat dilingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mengadakan konsolidasi politis yang dikemas dengan acara touring ke Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang mana acara tersebut terlibat jajaran pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari level kepala dinas dan jajarannya dan melibatkan camat se-Kabupaten Lombok Tengah.
8. Bahwa sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 telah secara nyata di arahkan untuk menjadikan H. Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, Sos., M.Si sebagai Bupati Lombok Tengah tahun 2020 dan KPU Kabupaten Lombok Tengah Telah dengan menempatkan dirinya sebagai instrumen untuk itu .
9. Bahwa adapun menurut temuan saksi maupun simpatisan pemohon bererapa pejabat daerah yang terlibat pada acara tersebut adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD), Kepala Dinas pertanian dan Peternakan, Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah yang berpose 4 jari dan menggunakan selendang *kembang komak* (bahasa daerah) yang merupakan simbol dukungan kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4 .(H.L Pathul Bahri, S.IP. dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos. M.Si.) (bukti foto terlampir).

Bahwa dari keterangan saksi maupun simpatisan pemohon, pemohon dapat menemukan data dan atau fakta kejadian-kejadian yang hampir sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari setingkat Kepala Satuan Kerja Kepala Daerah (SKPD), Kepala BPBD Kabupaten Lombok Tengah, Kasat POL PP Kabupaten Lombok Tengah, Staf Ahli Bupati sampai pejabat di level terbawah bahkan Para Kepala Desa dan Stafnya secara terang-terangan mengarahkan jajarannya untuk memenangkan / memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati nomor urut 4.H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si. (bukti terlampir)

Bahwa demikian pula dalam suatu kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan H. Moh. Suaili FT, SH. Secara terang-terangan mengajak dan menyampaikan sikap politik untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat pemilih meyalurkan hak politiknya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.)

Dari keterangan saksi-saksi maupun para simpatisan pemohon, berikut kami tampilkan bentuk- bentuk agenda politik Bupati Lombok Tengah untuk mengarahkan bawahannya maupun menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.) kegiatan mana dapat dikualifikasi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan massif.

- a. Pada Tanggal 18 Nopember 2020 Bupati Lombok Tengah H. Moh. Suhaili FT, SH menyampaikan pidato dan orasi politiknya kepada seluruh masyarakat yang hadir pada kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 yang dikemas dengan acara silaturahmi di Pondok Pesantren Assalamatut Durain Zainudin Atsani NW Semoyang pimpinan TGH Selamat Syukur Ikhlas, Bupati Lombok Tengah secara terbuka mengajak semua masyarakat pada saat itu untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 4 (H. Lalu Fathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si), pada acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Calon Bupati Nomor Urut 4 dan hadir pula pada acara tersebut beberapa Pejabat Struktural pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diantaranya Makbul Ramen yang menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Camat Praya Timur Lalu Fathul Rahman, dan Kepala Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur dan lebih ironisnya lagi orasi dan agenda-agenda politis yang diikuti oleh Bupati Lombok Tengah tidak dibekali dengan izin cuti sebagai Bupati (bukti terlampir). Tentang hal ini juga dimuat pada Koran Harian Radar Lombok pada Tanggal 20 November 2020, dengan judul “ Bawaslu dalam dugaan pelanggaran kampanye Bupati H. Moh. Suhaili FT, SH “, ini memperkuat bahwa Bupati secara terbuka dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya

- kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.(H. L. Pathul Bahri S.I.P dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.)(bukti terlampir).
- b. Sehingga hal ini menjadi preseden buruk terhadap munculnya berbagai bentuk pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
 - c. Bupati Lombok Tengah bersama salah satu Anggota Sat Pol PP Kabupaten Lombok Tengah berfoto mengangkat 4 Jari sebagai simbol dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor Urut 4. (bukti terlampir)
 - d. Bupati Lombok Tengah Mengadakan Pertemuan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4 di Kompleks Yayasan Yatofa Bodak Desa Montong Terep.
 - e. Bupati Lombok Tengah Mengumpulkan Kepala Desa dan BKD se-Kecamatan Batukliang di Lesehan Tanak Maik samping Polsek Mantang dalam rangka mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.(H. L. Pathul Bahri S.I.P dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.)
 - f. Bahwa, selain menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, H. Moh. Suhaili FT, SH juga merupakan Ketua DPD I GOLKAR NTB yang notabene merupakan partai pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.(H.L. Pathul Bahri dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.) sehingga sudah barang tentu dari sekian banyak kegiatan yang diikuti pada masa tahapan penyelenggaraan patut diduga sebagai agenda politis untuk memuluskan kepentingan politis dalam rangka kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4(H. L. Pathul Bahri, S.I.P dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos, M.Si.) namun demikian dalam banyak kegiatan politik yang diikuti tersebut H. Moh. Suhaili FT, SH di undang atau hadir dalam kapasitasnya sebagai Bupati Lombok Tengah.

Bahwa terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yang dilamannya termasuk Gakkumdu (Kejaksaan dan kepolisian) sebagai unsur penyelenggara pemilihan tidak mengambil sikap atau terkesan melakukan pembiaran dan tutu mata atas persoalan tersebut.

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas tergambar jelas kegiatan-kegiatan yang di ikuti Bupati H. Moh. Suhaili FT, SH dalam kapasitasnya sebagai Bupati Lombok Tengah secara nyata-nyata menunjukkan dukungannya kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos, M.Si.)hal mana dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif.

B. KETERLIBATAN DAN PELIBATAN PEJABAT-PEJABAT STRUKTURAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

1. Bahwa Kepala SKPD Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah mengundang seluruh anggota Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah dan Pendamping Desa di tiap-tiap kecamatan tersebut oleh Koordinator Program Harapan Keluarga (PKH) Kabupaten Lombok Tengah bertempat diruangan Kepala SKPD Kabupaten Lombok Tengah, Para Pendamping Kecamatan dan Pendamping Desa se-Kabupaten Lombok Tengah diarahkan untuk melakukan sosialisasi dan mengarahkan masyarakat khususnya para penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. L. Fathul Bari dan Dr. H. M. Nursiah. S, Sos., M.Si)
2. Bahwa berdasarkan keterangan salah seorang koordinator PKH Kecamatan yang membawahi 15 desa dan kelurahan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, menyampaikan arahan di hadapan koordinator PKH kecamatan dan para pendamping desa saat itu bahwa “di level kepala dinas ke atas politik merupakan keniscayaan jadi saya minta kepada kalian sebagai anak-anak saya jangan sampai lepas dari pelukan saya, jadi saya minta tolong agar kita bersama-sama mendukung yang sudah berpengalaman saja.
3. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut beberapa hari kemudian para Pendamping PKH Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah diundang kekediaman Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Dr. H. M. NURSI AH, S.Sos., M.Si) dan pada saat itu hadir pula Koordinator PKH

Kabupaten (Muhammad Lutfi) dari pertemuan tersebut terjadi konsensus politik bahwa apabila Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H.L. Fathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si) terpilih sebagai Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah setiap Koordinator PKH Kecamatan dan Pendamping Desa di masing-masing kecamatan akan difasilitasi pengadaan tablet pintar.

4. Bahwa lebih lanjut di samping sebagai penanggung jawab PKH Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Juga sebagai pihak penanggungjawab dan pejabat yang menerbitkan SK Pengangkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK) untuk masing-masing kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah yang mana Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai yang berjumlah ratusan ribu orang yang sarasannya tersebar diseluruh kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah.
5. Bahwa program inipun pun telah dipolitisasi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah untuk mendulang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. (H.Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos. M.Si) dugaan ini karena setelah pertemuan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengahkemudian menginstruksikan bawahannya yang menjabat selaku Kasi Fakir Miskin Pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah mengumpulkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan se-Kabupaten Lombok Tengah dengan memberikan arahan-arahan agar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan(TKSK) Se-Kabupaten Lombok Tengah mengkonsolidasi para penerima manfaat dari bantuan pangan non tunai ini untuk memilih calon nomor urut 4. (H.Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si)
6. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut berdasarkan temuan dan keterangan dari saksi maupun simpatisan pemohon salah seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK) yang bernama Saurin Jantaka TKSK Kecamatan Praya Barat Daya secara terang-

terangan terlibat aktif sebagai tim pemenangan dan ikut mengkompanyekan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H.L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos. M.Si) Dengan cara memberikan pengarahan kepada agen penyalur bantuan agar pada saat pencairan / pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai diselipkan APK milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H.Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si) (bukti foto terlampir);

7. Bahwa sehingga berdasarkan temuan dan keterangan dari saksi-saksi pemohon dilapangan pada saat distribusi bantuan yang dari PKH maupun TKSK ditemukan beberapa kasus berupa :
 - a. Di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, pendamping PKH Kecamatan atas nama Japriadi mengarahkan Kelompok Penerima Manfaat (KPM-PKH) untuk memilih Pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (bukti Foto terlampir)
 - b. di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, pada saat penyerahan BPNT di bagikan Alat Peraga Kampanye (APK) Milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H.Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si)

Bahwa untuk menakar potensi suara dan sebaran pemilih yang berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kab. Lombok Tengah dan TKSK se-Kabupaten Lombok tengah Berikut kami tampilkan jumlah sasaran PKH dan TKSK di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tabel dibawah ini:

JUMLAH PENERIMA PKH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	KECAMATAN	JMH KPM
1	PRAYA	7327
2	PRAYA TENGAH	4765
3	KOPANG	7452
4	JANAPRIA	7334
5	PRAYA TIMUR	5547
6	PUJUT	10575
7	PRAYA BARAT	6706
8	PRAYA BARAT DAYA	5133
9	JONGGAT	6882

10	PRINGGARATA	5502
11	BATU KLIANG	5956
12	BATUKLIANG UTARA	5628
	TOTAL	78807

Selanjutnya data kelompok penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Kementerian Sosial RI.

JUMLAH PENERIMA BPNT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	KECAMATAN	JMH KPM
1	PRAYA	9583
2	PRAYA TENGAH	6951
3	KOPANG	10370
4	JANAPRIA	10772
5	PRAYA TIMUR	7539
6	PUJUT	14167
7	PRAYA BARAT	9841
8	PRAYA BARAT DAYA	8125
9	JONGGAT	6951
10	PRINGGARATA	8066
11	BATU KLIANG	8015
12	BATUKLIANG UTARA	7145
	TOTAL	111540

Bahwa sehingga dampak keterlibatan dan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang melibatkan pejabat-pejabat struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tersebut perolehan suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dan Dr.H.M.Nursiah, S.Sos., M.Si.) di beberapa kecamatan yang sebelumnya menjadi basis pemilih dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (H.Masirun, S.H. dan H. Habib Ziadi) terdegradasi / turun secara drastis.

Bahwa di samping pemanfaatan program-program pemerintah pusat oleh organisasi perangkat daerah sebagaimana telah kami dalilkan di atas, keterlibatan dan keberpihakan organisasi perangkat daerah pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, secara ringkas dapat pemohon paparkan sebagai berikut :

- a. Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga MAKBUL RAMEN berorasi politik di hadapan sejumlah guru dihadiri oleh Pasangan Calon Wakil Bupati Dr. H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si bertempat di Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga H.L Dipta bersama beberapa ASN berada di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati H. L Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos, M.Si Saat Proses penghitungan Suara sedang berlangsung.
- c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Sri Handayani di dampingi PKH bertempat di Lesehan Taliwang Praya mengangkat tangan 4 Jari Setelah hari pencoblosan sebagai bentuk kesohehan dukungannya.

C. KETERLIBATAN CAMAT DAN KEPALA DESA SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM POLITIK UANG SEBAGAI UPAYA MENDULANG PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATINOMOR URUT 4.

1. Bahwa seperti yang telah pemohon sampaikan diatas keterlibatan dan pelibatan unsur Pemerintahan dan Pejabat Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah yang secara terstruktur, sistematis dan masif diperkuat lagi dengan adanya surat undangan tertanggal 18 November 2020, yang ditandatangani oleh Camat Batukliang Utara yang ditujukan kepada seluruh kepala desa beserta seluruh perangkat desa di wilayah Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, untuk mengadakan pertemuan dan / atau silaturahmi di rumah ALI USMAN AHIM (SEKRETARIS DPD NTB PARTAI GERINDRA) di Dusun Teratak Desa Teratak Kecamatan BatuKliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Sebagai salah satu pengusung utama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dan Dr.H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.).
2. Bahwa upaya-upaya tersebut patut diduga merupakan perintah berjenjang sebagai tindak lanjut dari konsolidasi politik Bupati Lombok Tengah dengan jajarannya di Sembalun tersebut, karena beberapa hari

setelah hampir sebagian besar organisasi perangkat daerah terlibat dalam rangka pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dan Dr.H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.).

3. Bahwa pada hari jum'at tanggal 7 November 2020 bertempat di masjid Baiturrahman, Dusun Setepak Batuklieng utara, Camat Batukliang Utara secara terbuka di hadapan jam'ah yang baru selesai sholat jum'at memberikan Warles kepada Remaja dengan mengarahkan semua jam'ah untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati No Urut 4. (H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dan Dr.H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.).
4. Bahwa Kepala Desa Bujak secara nyata-nyata mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, hal di buktikan dengan adanya intimidasi dari kepala desa kepada kepala dusun Rancem dengan menginstruksikan kepala dusun rancem agar bergerak mengkonsolidasi pemilih wilayah kekadusannya untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 4. (H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dan Dr..H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.)
5. Bahwa namun, oleh karena perolehan suara di dusun TPS yang berada di wilayah Kekadusan Rancem tidak sesuai dengan target Kepala Desa Bujak, Kepala Dusun Rancem kembali diberikan surat peringatan dengan menggunakan kewenangannya yang seolah-olah Kepala Dusun Rancem dianggap tidak loyal terhadap kebijakan pimpinan.
6. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 07 desember 2020 tepatnya H-2 pencoblosan bertempat di Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui Kepala Desa Selebung memberikan uang kepada Kadus Tujung-Ujung Barat sebesar Rp. 5.000.000 dengan perintah lisan untuk digunakan mengkondisikan pemilih agar memilih pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dan Dr.H.M Nursiah, S.Sos., M.Si.)
7. Bahwat tidak cukup memanfaatkan pengaruh kekuasaannya sebagai upaya pemenangan calon, ditemukan pula penggunaan uang (*money politic*) yang dilakukan dengan membagikan uang kepada kepala desa-kepala desa masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

yang dilakukan oleh Camat Praya Barat Daya pada hari Kamis Tanggal 19 Nopember bertempat di Kantor Camat Praya Barat Daya.

8. Bahwa hal ini diperkuat dengan adanya temuan pada Tanggal 25 Nopember 2020 Kepala Desa Ungga (Armin Suasto Hadi Putro, SH.) melakukan pembagian Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disertai APK milik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 kepada masyarakat Desa Ungga yang terdaftar sebagai penerima BST tersebut bertempat di Kantor Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Dayadan atas kejadian tersebut masyarakat Desa Ungga Atas nama Muhammad Apriadi Abdi Negara, S.H, telah melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Gakkumdu.
9. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Penyidik Gakkumdu menetapkan Kepala Desa Ungga sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar ketentuan pasal 71 Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota.
10. Bahwa selain fakta diatas berdasarkan keterangan saksi, calon bupati no 4 H. L. Pathul Bahri, S.IP mengundang Kepala Desa Dasan Baru Kopang, beserta prangkatnya di rumah calon bupati H. L. Pathul Bahri, S.IP dengan mengarahkan memilih pasangan calon nomor urut 4 disertai dengan mengiming-imingi apabila pasangan calon tersebut terpilih sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah semua kadus akan diberikan Sepeda Motor Yamaha *Merk N Max*.
11. Bahwa atas kejadian ini kemudian masyarakat setempat yang merupakan simpatisan pemohon telah melaporkan kejadian tersebut Ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.(Bukti terlampir)
12. Bahwa hal yang sama berupa politik uang maupun sembako terjadi juga di berbagai wilayah yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah hal ini menunjukkan begitu terstruktur sistematis dan masifnya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H. Lalu Pathul Bahri, S.IP. dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.) untuk meraup suara dan menarik dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.

D. KETERLIBATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN.

1. Bahwa di samping larangan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara, yang mana tidak boleh terlibat secara aktif dalam suatu pemilihan, namun penyelenggara yang seharusnya bertugas memastikan penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon justru bertindak sebaliknya dengan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran administrasi bahkan lebih ironisnya Termohon (KPU Kabupaten Lombok Tengah) patut diduga telah menempatkan dirinya sebagai bagian dari pola pelanggaran-pelanggaran yang direncanakan. Sehingga terhadap tindakan-tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai bentuk tindak pidana pemilihan umum:

Berikut bentuk dan cara-cara pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan :

Bahwa terdapat kerancuan jumlah penduduk potensial yang menjadi wajib pilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, karena berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Kabupaten Lombok Tengah berjumlah ± 30.000 orang yang belum melakukan rekam KTP sementara menurut KPU Kabupaten Lombok Tengah tidak lebih dari 3.000 orang saja hal ini sangat mendasar karena DP4 ini merupakan basis data yang menjadi dasar atau acuan KPU untuk menyusun dan atau melakukan pembaharuan Daftar Pemilih Tetap.

Sehingga atas kerancuan data tersebut ada sekian banyak masyarakat yang terpaksa tidak dapat menyalurkan hak politiknya karena tidak terdaftar pada DPT.

Bahwa selanjutnya atas temuan saksi pemohon berikut kami muat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

- Di TPS 24 dan 25 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat dari Hasil Coklit terdapat 719 Pemilih Potensial namun yang terdaftar pada DPT hanya 590 pemilih.

- Di Desa Rembitan Kecamatan Pujut terdapat sekian banyak Pemilih yang tidak dapat memilih di TPS wilayahnya karena tidak terdaftar atau tidak mendapat surat undangan C.6. kebijakan KPU Kabupaten Lombok Tengah mengarahkan agar pemilih tersebut memilih diluar TPS wilayah dengan cara megangkut pemilih tersebut ke TPS luar, atas permasalahan ini Bawaslu Kabupaten memberikan rekomendasi agar diselesaikan secara administrasi pemilihan dengan menggunakan Surat Keterangan Pindah Memilih Form model (A5) namun KPU Kabupaten tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut.

Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan termohon dalam menyelenggarakan pemilihan.

- Di kecamatan Praya Barat sebagai asal Calon Bupati Nomor Urut 5 H. L. Saswadi, terdapat sekian banyak masyarakat yang sudah wajib pilih namun tidak terdaftar pada DPT.
- Di TPS 6 Dusun Bodak Desa Montong Terep Pemilih ditemukan mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir dan bahkan diketahui telah meninggal dunia, tentu prilaku ini sangat menciderai prinsip-prinsip demokrasi yang kita anut.
- Di TPS 5 Dusun Karang Bejelo Desa Montong Terep Pemilih ditemukan mencoblos lebih dari satu kali dengan modus pencoblosan pertama menggunakan surat panggilan model C.6 dan berikutnya menggunakan KTP dan hal inipun terkesan ada pembiaran dan diakomodir oleh petugas KPPS sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat TPS.
- Pemilih luar yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak ada surat keterangan pindah memilih, diberikan mencoblos di TPS 5 Karang Bejelo Desa Montong Terep.
- Titik koordinat TPS yang sudah ditentukan oleh KPU, oleh KPPS di pindahkan ke keluar dusun di halaman sekolah Paud milik tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (H. L. Pathul Bahri S.IP dan Dr. H.M Nursiah, S.Sos, M.Si.)

- Surat Suara yang ditemukan rusak waktu pelipatan akan dimusnahkan oleh KPU dan waktu pemusnahan diagendakan bersama seluruh paslon atau perwakilan calon tapi pada kenyataannya tidak diberitahukan dan tidak di umumkan secara terbuka sebsagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - di TPS 9 Sekedek Desa Setiling, Panwas Pemilihan terkesan melakukan pembiaran terhadap masyarakat mencoblos tanpa surat undangan dan tanpa KTP bahkan banyak pemilih dibawah umur yang sengaja di arahkan/di suruh untuk datang mencoblos ke TPS dengan syarat mencoblos paslon nomor urut 4.
2. Bahwa terhadap kejadian ini pun Pengawas Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terkesan lalai dan tidak memberikan teguran sebagaimana tugas dan fungsinya untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan yang fair dan tidak memihak.

E. DUGAAN PENGGUNAAN IJAZAH PALSU

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Calon Nomor Urut 4 (H. L. Pathul Bahri S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos, M.Si.) khususnya ijazah Calon Bupati H. Lalu Pathul Bahri, S.IP patut diduga telah menggunakan ijazah palsu pada strata 1(SI) sebagai salah satu lampiran syarat calon yang digunakan dalam pendaftaran sebagai pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, terhadap persoalan ini saksi maupun simpatisan pemohon telah melakukan *cross check ke website <https://pddikti.kemdikbud.go.id>* ijazah dengan nama, Nomor Induk Mahasiswa dan Nomor Registrasi tersebut dengan nama mahasiswa L.Pathul Bahri dinyatakan / dengan berasal dari mahasiswa Unizar (Universitas Islam Al-Azhar Mataram) kemudian pada tahun 2005 pada Universitas 45 statusnya telah dikeluarkan dari universitas tersebut.
2. Bahwa lebih lanjut berdasarkan data tersebut pemohon telah melakukan *cross check* kepada kampus Unizar (Universitas Islam Al-Azhar Mataram) Mahasiswa Atas Nama L. Pathul Bahri telah dikeluarkan dari kampus tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan 424/UNIZAR-

012/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa L. Pathul Bahri telah dikeluarkan pada tahun 2018 dari universitas tersebut.

3. Bahwa perbuatan H. L. Pathul Bahri yang telah menggunakan ijazah yang di duga palsu patut di telah melanggar pasal (1) huruf C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tantang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa syarat calon paling rendah berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, bahwa namun demikian oleh karena Calon Bupati H. L. Pathul Bahri, S.IP menggunakan ijazah terakhir S.1 yang dikeluarkan oleh Universitas 45 Mataram maka menjadi kewajiban hukum dari pihak calon untuk melengkapi persyaratannya sesuai dengan ijazah yang digunakan tersebut untuk kemudian pihak penyelenggara *in casu* Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lombok Tengah apabila dipandang perlu dapat melakukan verifikasi baik administratif maupun faktual terhadap ijazah / syarat calon dimaksud.
 - Bahwa malah sebaliknya tanpa bermaksud mendiskreditkan Lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah Calon Bupati H. L.FATHUL BAHRI, S.IP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan verifikasi terhadap ijazah tersebut malah KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah pasangan wakil bupati Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan ternama Universitas Gajah Mada.
 - Bahwa tentu ini perlakuan KPU Kabupaten Lombok Tengah menjadi tidak fair dan tidak hati-hati dalam meloloskan syarat calon bahkan KPU Kabupaten Lombok Tengah terkesan sengaja tidak menggunakan kewenangannya agar tidak ada kendala secara administratif bagi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 4 Khusus Calon Bupati H. Lalu Pathul Bahri, S.IP yang menjadi batu sandungan dalam pencalonannya.

- Bahwa di samping itu perbuatan inipun dapat diancam dengan hukuman pidana sebagaimana ketentuan pasal 177a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan "*setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana maksud pasal 58 diancam dengan penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 Bulan dan denda Paling sedikit 12.000.000,- dan paling banyak 72.000.000,-*"

4. PENGOBATAN GRATIS YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON BUPATI NOMOR URUT 4 (H. L. PATHUL BAHRI, S.I.P. DAN Dr. H. M. NURSI AH, S.Sos., M.Si.) DENGAN MELIBATKAN DINAS KESEHATAN KAB. LOMBOK TENGAH.

1. Bahwa semua program-program yang bersentuhan dengan kepentingan publik hampir tidak luput dari agenda pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H.L. PATHUL BAHRI, S.IP dan Dr.H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.) dipolitisir oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah atas arahan dan / atau pembiaran oleh Bupati Lombok Tengah.
2. Bahwa begitupun juga bantuan pengobatan gratis kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunandi masa pandemi dipaksakan juga oleh tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 untuk diadakan dengan menggandeng unsur Pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah kegiatan mana berlokasi di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bahwa mengetahui hal tersebut pemohon telah mengajukan laporan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah via telpon dan laporan tersebut diterima oleh salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atas nama Bq. Husnawati.

4. Bahwa pemohon juga melaporkan kegiatan tersebut ke Panwascam Kecamatan Janapria atas nama Ismail tetapi fakta lapangan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan.
5. Bahwa pemohon menduga kegiatan tersebut hanya kedok untuk sosialisasi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 (H. Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si) yang dikemas seolah-olah bentuk kepedulian dan murni atas dasar kepada masyarakat.

Bahwa dari seluruh uraian pemohon diatas tergambar jelas adanya pelanggaran-pelanggaran yang begitu terstruktur sistematis dan massif yang tentunya melanggar asas Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yang berdampak kepada perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 (H.L Pathul Bahri dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si) telah melampaui target ambang batas / selisih yang dapat di persoalkan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Juncto PMK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sehingga kemenangan yang Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H. Lalu Pathul Bahri S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si) yang di peroleh sepintas lalu tidak dapat di memenuhi syarat untuk di bawa ke sengketa PHP Pemilihan Bupati ke Mahkamah Konstistusi.

Bahwa namun demikian pemohon meyakini dan berharap demi terselenggaranya pemilihan yang berkeadilan hukum (*electoral justice*) dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan dan sebagai penjaga konstitusi demi penyelenggaraan pemilihan yang berkeadilan kiranya berkenan memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dalam sengketa PHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lombok Tengah Tahun 2020 ini

Bahwa selanjutnya pemohon dapat paparkan potensi suara yang diperoleh pemohon apabila pemilihan ini berjalan secara *fair* dan berkeadilan

1. Bahwa keterlibatan Bupati dan pengerahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah berdampak secara

langsung terhadap perolehan suara Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor urut 4 (H. Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. Nursiah, S.Sos., M.Si) Akibat dugaan pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM), pasangan calon nomor urut 4 menghasilkan suara akibat imbas TSM yang terdiri dari beberapa sumber seperti penjabaran di bawah kolom ini.

NO	PERANGKAT	LOKASI	HASIL SUARA
1	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	12 Kecamatan	14.186
2	TKSK BPNT	12 Kecamatan	9.822
3	Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun	12 Kecamatan	26.625
4	Kepala Sekolah Dasar Negeri	12 Kecamatan	11.550
5	Kepala SMP Negeri		4.850
6	Baznas Lombok Tengah	12 Kecamatan	3.600
7	Peyelenggara	12	6.000
TOTAL			76.633

Melihat komposisi imbas perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 akibat pelanggaran TSM pada Pemilihan Bupati Lombok Tengah tahun 2020, Komposisi perolehan suara 5 Paslon seharusnya sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.	86416
2	AHMAD ZIADI, S.IP – Ir. LALU ASWANTARA	102778
3	H. MASRUN, SH – H. HABIB ZIADI	174549
4	H. L. PATHUL BAHRI, S.IP – Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si.	122666
5	Drs. H. LALU SASWADI – Ir. H. DAHRUN, MM.	36133
TOTAL SUARA SAH		522542

Sehingga dengan alasan-alasan hukum di atas mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4 (H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P. dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos.,M.Si) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Waki Bupati Lombok Tengah Tahun 2020
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor: 108/HK.03.1-Kpts./5202/Kpu-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sepanjang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4 (H. Lalu Fathul Bahri dan H.M. Nursiah, Sos., M.Si.) sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.
4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020.
5. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dengan perolehan masing-masing :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.	86416
2	AHMAD ZIADI, S.IP – Ir. LALU ASWANTARA	102778
3	H. MASRUN, SH – H. HABIB ZIADI	174549

4	H. L. PATHUL BAHRI, S.IP – Dr. H. M. NURSI AH, S.Sos., M.Si.	122666
5	Drs. H. LALU SASWADI – Ir. H. DAHRUN, MM.	36133
TOTAL SUARA SAH		522542

6. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (H. Masrun, S.H. dan H. Habib Ziadi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 dengan perolehan suara 174.549 suara atau setidaknya menetapkan perolehan suara pemohon dengan perolehan suara 155391 sebagaimana penghitungan Termohon sebagai perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
7. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (H. Masrun, S.H. dan Habib Ziadi) sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
8. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 3.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Kpu Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 108/Hk.03.1-Kpts./5202/Kpu-Kab/Ix/2020 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020. Tanggal 23 September 2020.

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Kpu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 109/Hk.03.1-Kpt/5202/Kpu-Kab/lx/2020. tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Kpu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/Hk.03.1-Kpts./5202/Kpu-Kab/Xii/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Tahun 2020.
5. Bukti P-5. : Foto Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Berpose 4 Jari, di antaranya: Kepala Bpbd, Kabag Lpse Sekda Lombok Tengah, M. Zarkasi, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan.
6. Bukti P-6. : Foto Bupati Lombok Tengah H. Suhaili Ft, Sh Bersama Timsukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dengan Berfose 4 Jari.
7. Bukti P-7. : Foto Bupati Lombok Tengah Bersama Anggota Pol Pp Berpose 4 Jari Sebgai Simbol Dukungan Ke Paslon Nomor Urut 4.
8. Bukti P-8. : Fotokasi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Lombok Tengah (Makbul Ramen) Bersama Kepala Sekolah Dan Guru.
9. Bukti P-9. : Foto Camat Praya Barat Daya (Zaenal Muttaqin)Masuk Ke Area Tps 8 Dusun Tunak Malang Desa Ungge Kec. Praya Barat Daya Dan Di Duga Mempengaruhi Pemilih Untuk Mencobolos Nomor Urut 4.
10. Bukti P-10. : Foto Kepala Bpmd Lambok Tengah (Jalaludin) Dan Kabag Umum Sekretariat Dprd Kab. Lombok Tengah Lalu Gede Boh Berpose 4 Jari Menggunakan Selendang Kembang Komak Yang Menjadi Ciri Khas Paslon Nomor 4 Disela-Sela Toring Di Sembalun Lombok Timur Bersama Bupati Lombok Tengah.

11. Bukti P-11. : Foto Bantuan Baznas Kabupaten Lombok Tengah Berupa Warles Yang Di Tunggangi Paslon Nomor Urut 4 Dan Disebar Di Dusun Gubuk Rejeng Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
12. Bukti P-12. : Foto Bupati Lombok Tengah Mengumpulkan Kepala Desa Dan Bkd Kecamatan Batu Keliang Di Lesehan Taok Maik Samping Polsek Mantang.
13. Bukti P-13. : Foto Anggota Pol Pp Mengangkat 4 Jari Di Komplek Kantor Camat Janapria.
14. Bukti P-14. : Foto Anggota Pol Pp Mengangkat 4 Jari Disamping Mobil Patroli.
15. Bukti P-15. : Foto Pemasangan Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bersama Bupati.
16. Bukti P-16. : Foto Bupati Lombok Tengah Bersama Tgh. Fadli Tahir, Mengadakan Pertemuan Khusus Dengan Pasalon Nomor Urut 4 Di Komplek Yatofa Bodak.
17. Bukti P-17. : Foto Bupati Lombok Tengah Menghadiri Undangan Silaturahmi Di Pondok Pesantren Desa Semoyang, Undangan Mana Di Ttd Oleh Camat Praya Timur Dan Kepala Desa Semoyang.
18. Bukti P-18 : Foto Pasangan Calon No 4 Menghadiri Menghadiri Kampanye Bersama Bupati Di Semoyang.
19. Bukti P-19 : Foto Kepala Desa Semoyang Bersama Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pada Acara Silaturahmi Di Pondok Pesantren Semoyang.
20. Bukti P-20 : Foto Para Kadus Berpose 4 Jari Bersama Paslon Nomor Urut 4.
21. Bukti P-21 : Foto Pengobatan Gratis Dan Pembagian Stiker Paslon Nomor Urut 4 Melibatkan Tenaga Kesehatan.
22. Bukti P-22 : Foto Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Bpnt Di Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 4.
23. Bukti P-23 : Foto Penerima Bpnt Diberikan Bantuan Dan Stiker Paslon Nomor Urut 4 Di Desa Kabul Praya Barat Daya.

24. Bukti P-24 : Foto Penerima Rtlh Diberikan Stiker Paslon Nomor Urut 4 Pendamping Pkh Mengarahkan Dukungan Kepada Paslon Nomor Urut 4.
25. Bukti P-25 : Foto Tksk Mengikuti Rapat Pemenangan Paslon Nomor Urut 4 Dihadiri Kasi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.
26. Bukti P-26 : Foto Pendamping Pkh Di Monggas, Mengarahkan Masyarakat Untuk Mendukung Paslon Nomor Urut 4.
27. Bukti P-27 : Foto Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bst) Diberikan Stiker Di Desa Ungga Kec. Praya Barat Daya
28. Bukti P-28 : Foto Kadis Pemuda Dan Olahraga Bersama Asn Diposko Pemenangan Paslon Nomor Urut 4 Saat Penghitungan Suara.
29. Bukti P-29 : Print Out Online Data Dikti Status Mahasiswa Calon Bupati Nomor Urut 4.
30. Bukti P-30 : Foto Suratperingatan Dari Kades Bujak Kepada Kadus Rancem.
31. Bukti P-31 : Fotocopy Surat Pembatalan Pertemuan Camat Batukliang Berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Batukliang.
32. Bukti P-32 : Foto Pembagian Uang Operasional Kepada Para Camat Untuk Kampanye Pemenangan Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.
33. Bukti P-33 : Foto Copy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PI/Pb/Kab/18.06/Xi/2020. Pelapor Muhammad Afriadi Abdi Negara S.H.
34. Bukti P-34 : Foto Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Bersama Beberapa Pendamping G Pkh Di Lesehan Taliwang Barat Lombok Tengah Dengan Mengangkat 4 Jari;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Undangan Silaturahmi Bupati Lombok Tengah Yang Di Tanda Tangani Camat Praya Timur Dan Kepala Desa Semoyang;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Terkait Permintaan Tanda Bukti Beberapa Laporan Nomor 4 Yang Tidak Di Tanggapi Bawaslu Kabupaten.
37. Bukti P-37 : Kumpulan Video Bupati Berserta ASN.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keterangan Tentang Status Mahasiswa Calon Bupati Lombok Tengah 2020 Dari Universitas Islam Al-Azhar Yang Menyatakan Status L. Pathul Bahri Telah Di Keluarkan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis bertanggal 29 Januari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Dengan merujuk pada beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
 - b. Sedangkan pasal 156 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tersebut, berbunyi “perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat

- mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
- c. Pasal 74 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi “Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang memengaruhi terpilihnya calon”.
 - d. Pasal 75 UU No.24 Tahun 2003, berbunyi “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”. Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa “Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara”;
 - e. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, berbunyi “Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
- 2) Dalam Permohonan Pemohon perkara *in casu*, Pemohon tidak menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan tidak menunjukkan atau menggambarkan berapa selisih hasil suara yang merugikan Pemohon atau adanya kesalahan-kesalahan penghitungan oleh KPPS di TPS, atau kesalahan-kesalahan rekapitulasi di PPK atau kesalahan-kesalahan rekapitulasi di KPU Kabupaten Lombok Tengah dan berapa hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga selisih tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih.

Dalam permohonan, Pemohon hanya mendasarkan pada asumsi yang tidak logis dan bertentangan dengan logika pemilihan bahwa pemberian suara dilakukan secara langsung oleh pemilih dan bersifat rahasia, sehingga tidak ada satu orangpun yang bisa memastikan pemilih memberikan suara kepada calon yang mana.

Pemohon dengan tanpa dasar logika yang jelas mengklaim

bahwa:

No	Perangkat	Lokasi	Hasil suara
1	Pendamping program PKH	12 kecamatan	14.186
2	TKSK BPNT	12 kecamatan	9.822
3	Camat, Kades dan Kadus	12 kecamatan	26.625
4	Kepala SDNegeri	12 kecamatan	11.550
5	Kepala SMP Negeri	12 kecamatan	4.850
6	Baznas Lombok Tengah	12 kecamatan	3.600
7	Penyelenggara pemilihan	12 kecamatan	6.000
	total		76.633

Pemohon menghitung bahwa 76.633 orang dalam data tersebut dianggap secara pasti oleh Pemohon telah memilih paslon nomor urut 4, sehingga dalam permohonannya Pemohon langsung menjadikan jumlah tersebut sebagai pengurang perolehan suara paslon nomor urut 4, kemudian Pemohon langsung membagi jumlah tersebut menjadi penambah perolehan suara Paslon 1,2, 3 (Pemohon) dan paslon 5.

Bahwa dalam perkara perselisihan hasil, disyaratkan kepada Pemohon wajib menunjukkan secara jelas dan pasti kesalahan hasil hitung oleh Termohon dan hasil hitung yang benar menurut Pemohon, dengan menunjukkan dengan jelas terjadinya di TPS mana dan salah jumlahnya berapa, bukan angka rekayasa seperti dalam permohonan Pemohon.

Alasan-alasan dalam permohonan Pemohon *in casu* tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, melainkan hanya isu/asumsi pemohon yang berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak lain yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atau Bawaslu Provinsi NTB bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 3) Bahwa dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana pada angka 1, dan dasar permohonan pemohon sebagaimana pada angka 2, maka Permohonan Pemohon bertentangan dengan Kewenangan Mahkamah

Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- 4) Oleh karena itu menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya, tidak menguraikan secara jelas kedudukan hukumnya sebagai Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan Pemohon hanya menyebut dirinya sebagai peserta pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 dengan nomor urut 3. Pemohon tidak mendiskripsikan kepentingannya atau hubungan hukumnya terkait hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon terhadap signifikansi pengaruhnya terhadap penetapan calon terpilih, sehingga kedudukan hukumnya ini cacat formil;
- 2) Bahwa, sekalipun Pemohon benar sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 (vide Bukti T-01) dengan nomor urut 3 (vide Bukti T-02), namun Pemohon tidak serta merta memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *in litis*, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: d) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

- 3) Bahwa, Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Lombok Tengah semester I tahun 2020 (vide bukti T-03) adalah berjumlah 1.050.725 jiwa, sehingga sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf d di atas, pengajuan perselisihan perolehan suara diajukan peserta pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Berdasarkan BA dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 (vide bukti T-04) dan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No. 420/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 (vide bukti T-05), perolehan suara pasangan calon, yaitu :

Paslon 1 = 67.258 suara

Paslon 2 = 83.620 suara

Paslon 3 = 155.391 suara

Paslon 4 = 199.299 suara

Paslon 5 = 16.974 suara

Total Suara Sah = 522.542 suara

Berdasarkan jumlah suara sah tersebut, maka syarat *pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah yaitu $0,5 \% \times 522.542 = 2.612,71$ atau dibulatkan menjadi 2.613 suara*

Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon nomor urut 3 (Pemohon) dengan pasangan calon nomor urut 4 sebagai peraih suara

terbanyak adalah $199.299 - 155.391 = 43.908$ suara atau 8,4%.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon memperoleh selisih suara dengan pasangan Calon nomor urut 4 sebesar 43.908 suara atau lebih dari persyaratan paling banyak 2.613 suara, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. hal itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020, yang berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”.

Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (7) PMK No. 6 Tahun 2020 berbunyi “ hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

- 2) Bahwa, Termohon telah mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 pada Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.53 WITA. Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.45 WIB;
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam posita Permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap alasan-alasan permohonannya, khususnya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan dengan tanpa disertai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan menunjukkan secara jelas dan pasti kesalahan hasil hitung oleh Termohon dan juga tidak menunjukkan dengan jelas terjadinya di TPS mana dan salah jumlahnya berapa, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020, berbunyi “*Permohonan antara lain memuat uraian-uraian yang jelas mengenai alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*”;
- 2) Bahwa dasar permohonan, Pemohon mendasarkan pada kesimpulan yang tidak logis dan bertentangan dengan logika pemilihan bahwa pemberian suara dilakukan secara langsung oleh pemilih dan bersifat rahasia, sehingga tidak ada satu orangpun yang bisa memastikan pemilih memberikan suara kepada calon yang mana.

Pemohon hanya mendasarkan pada jumlah penerima PKH

sebanyak 78.807 orang, jumlah penerima BNPT sebanyak 111.540 orang, pendamping program PKH 14.186 orang, TKSK BNPT sebanyak 9.822 orang, camat/kades/kadus sebanyak 26.625 orang, kepala SDN sebanyak 11.550, kepala SMPN sebanyak 4.850, Baznas sebanyak 3.600 orang dan penyelenggara pemilihan sebanyak 6.000 orang.

Klaim Pemohon tersebut sangat abscur, Termohon mengambil contoh bahwa Pemohon mengklaim ada 6.000 orang penyelenggara yang memilih paslon nomor urut 4, pertanyaannya adalah dari mana Pemohon mendapatkan angka 6.000 orang penyelenggara tersebut, karena Badan Penyelenggara Pemilihan se-Kabupaten Lombok Tengah adalah anggota KPPS dan Linmas sebanyak 18.288 orang, PPS dan sekretariat sebanyak 1.251 orang, PPK dan sekretariat sebanyak 156 orang dan KPU dan sekretariat sebanyak 41 orang, sehingga total penyelenggara adalah sebanyak 19.736 orang.

Kemudian ketidakmungkinan lainnya adalah bagaimana Pemohon bisa memastikan pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, kemudian bagaimana bisa diketahui mereka memilih pasangan calon nomor urut 4, padahal memberikan suara pada pemilihan adalah bersifat rahasia.

Dan yang sangat tidak jelas dasar logikanya, Pemohon menghitung dan mengurangi sebanyak 76.633 suara dari perolehan suara Paslon nomor urut 4, kemudian Pemohon membagi dan mengalihkan sendiri suara Paslon nomor urut 4 tersebut sebagai penambah perolehan suara Pemohon.

- 3) Bahwa terjadi pertentangan antara dasar permohonan dalam posita yang mendasarkan pada “menakar potensi suara dan sebaran pemilih dari program PKH, TKSK, tenaga pendamping, camat, kades, kadus, kepala SD, SMP, Baznas dan Penyelenggara”, tetapi justru dalam petitum langsung diklaim sebagai pengurang perolehan suara paslon no. 4 dan penambah perolehan suara pemohon.
- 4) Bahwa dalam petitum permohonan, Pemohon mengajukan permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dengan disertai permintaan

untuk menetapkan pemohon sebagai calon terpilih dengan penghitungan suara hasil asumsi Pemohon sebanyak 174.549 suara.

- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon sangat tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti secara saksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 21 Desember 2020 yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Desember 2020, ternyata isinya tidak benar dan hanya bersifat asumtif yang tidak sesuai dengan fakta riil yang terjadi di lapangan dan oleh karena itu Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa memang benar Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, (vide bukti T-01) dan memang benar Pemohon mendapatkan Nomor Urut 3 (vide bukti T-02);
4. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno tanggal 16 Desember 2020, dan menetapkan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 (vide Bukti T-05), sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI dan H.SUMUM,S.Pd, SH. MPd	67.258 suara
2	AHMAD ZIADI, S.IP dan Ir.LALUASWANTARA	83.620 suara
3	H.MASRUN, SH. Dan H.HABIB ZIADI	155.391 suara
4	H.L.PATHUL BAHRI,SIP dan Dr.H.M. NURSI AH, SSos,MSi.	199.299 suara
5	DRS. H.LALU SASWADI dan Ir. H.DAHRUN,MM.	16.974
Total Suara Sah		522. 542 suara

5. Bahwa benar, Termohon telah mengumumkan Keputusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.53 Wita, pada papan pengumuman KPU Kabupaten Lombok Tengah (vide Bukti T-06), Laman KPU (vide Bukti T-07), media on line (vide Bukti T-08) selama 7 hari.
6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 1 yang mendalilkan *adanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif baik yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 4 maupun Bupati Lombok Tengah.*

Dalil ini sangat tidak benar, karena faktanya adalah:

- a. Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada asumsi atau hanya bersifat isu yang tidak berdasarkan fakta;
- b. Termohon tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari Pemohon, rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan dugaan adanya pelanggaran TSM sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
- c. Pelanggaran TSM adalah termasuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 135A UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “ (1) pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dalam pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif; (2), Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.

- d. Bahwa seandainya benar dugaan Pemohon telah terjadi pelanggaran TSM, maka mestinya Pemohon menempuh mekanisme yang diberikan Undang-Undang dengan melapor/mengadu ke Bawaslu Provinsi NTB dan/atau Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk diproses sesuai mekanisme yang ada.
 - e. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atau Bawaslu Provinsi NTB adalah lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penegakan hukum pemilu, sehingga setiap adanya dugaan pelanggaran TSM seharusnya dilaporkan pada tahapan proses pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atau Bawaslu Provinsi NTB, karena dalam desain penegakan hukum pemilu bahwa dugaan pelanggaran TSM bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya, melainkan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi. Dan nyatanya Pemohon tidak pernah menempuh mekanisme itu selama tahapan proses pemilihan.
7. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 1 *huruf A* yang mendalilkan bahwa *peran dan keterlibatan Bupati Lombok Tengah dan jajaran Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah*.
- Dalil-dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar, karena faktanya adalah :
- a. Terhadap dalil angka 1 s.d. 7 dalam poin ini, adalah berkenaan dengan dugaan/asumsi/isu adanya pelanggaran pihak lain yang bersifat pidana pemilu dan/atau dugaan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk menyelesaikannya, Termohon tidak mengetahui peristiwa tersebut dan tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari Pemohon, tidak pernah menerima Putusan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berkenaan dengan dugaan peristiwa yang didalilkan Pemohon sebagai adanya pelanggaran TSM tersebut;
 - b. Terhadap dalil angka 8, sangat tidak benar tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah menempatkan diri sebagai instrumen pemenang salah satu pasangan calon, karena faktanya:
 - 1) Termohon telah melaksanakan Pemilihan sesuai dengan prinsip-

prinsip dan asas-asas Pemilihan yang transparan, LUBER JURDIL, proporsional, profesional, akuntabel, efisiensi, efektivitas, dan lancar, serta tertib sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan, sesuai jadwal, tahapan, dan program yang telah ditetapkan.

- 2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan lancar, aman, dan tertib, mulai dari pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di seluruh TPS, dan rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPK, dan rekapitulasi di KPU Kabupaten Lombok Tengah.
 - 3) Seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara transparan, yang disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berserta jajarannya, dan masyarakat luas;
- c. Terhadap dalil angka 9 huruf a s.d. huruf f, Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan beberapa pejabat daerah adalah dalil yang berkenaan dengan dugaan/isu/asumsi adanya pelanggaran pihak lain yang bersifat pidana pemilu dan/atau dugaan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk menyelesaikannya. Termohon tidak mengetahui peristiwa tersebut dan tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari Pemohon, tidak pernah menerima Putusan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berkenaan dengan dugaan peristiwa yang didalilkan Pemohon terkait adanya keterlibatan aparat Pemerintah Daerah.
8. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 1 huruf B yang mendalilkan bahwa *keterlibatan dan pelibatan pejabat-pejabat struktural Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah*.
- Dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, karena:
- a. Dalil pada angka 1 s.d. 7, Pemohon mendalilkan sebagaimana sebelumnya adalah berkenaan dengan dugaan/isu/asumsi adanya pelanggaran pihak lain yang bersifat pidana pemilu dan/atau dugaan pelanggaran administrasi atau pelanggaran dalam ketentuan lain yang

menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk menyelesaikannya. Termohon tidak mengetahui peristiwa tersebut dan tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari Pemohon, tidak pernah menerima Putusan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berkenaan dengan dugaan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut.

- b. Dalil Pemohon yang mengklaim bahwa pemilih yang berasal dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 78.807 orang dan penerima manfaat BPNT sebanyak 111.540 orang telah memilih Pasangan Calon Nomor urut 4 sangat mengada-ada, karena tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui pemilih-pemilih tersebut telah memilih Paslon yang mana sebab memilih itu bersifat rahasia. Sehingga dalil Pemohon ini dapat dikualifikasi prematur dan tidak terukur serta bertentangan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 1 huruf C yang mendalilkan *keterlibatan Camat dan Kepala Desa sebagai eksekutor dalam politik uang sebagai upaya mendulang perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4.*

Dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar, karena dalil Pemohon pada IV angka 1 huruf C ini sama dengan dalil Pemohon sebagaimana sebelumnya adalah berkenaan dengan dugaan/isu/asumsi adanya pelanggaran pihak lain yang bersifat pidana pemilu dan/atau dugaan pelanggaran administrasi atau pelanggaran dalam ketentuan lain yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk menyelesaikannya. Termohon tidak mengetahui peristiwa tersebut dan tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari Pemohon, tidak pernah menerima Putusan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berkenaan dengan dugaan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut.

10. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV huruf D yang mendalilkan bahwa *keterlibatan penyelenggara pemilihan.*

Dalil tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, karena :

- a. Terhadap dalil atas dugaan kerancuan DPT, sangat mengada-ada karena Termohon telah melaksanakan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 secara benar, yaitu meliputi:
 - 1) Termohon mendapatkan data pemilih hasil sinkronisasi dari KPU RI yang dijadikan sebagai basis pemetaan TPS pada setiap kelurahan dan desa se-Kabupaten Lombok Tengah (vide Bukti T-09);
 - 2) Proses pemetaan TPS tersebut dilakukan oleh Termohon dengan dibantu oleh PPK (vide Bukti T-10);
 - 3) Hasil pemetaan tersebut dituangkan dalam formulir A KWK sebagai bahan Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan PPDP melakukan kegiatan cokolit dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan

- Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan. (vide Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13 Bukti T-14, dan bukti T-29).
- 4) Hasil Pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP kemudian diserahkan kepada PPS untuk dilakukan proses penyusunan dan rekapitulasi melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPL dan masing-masing Pasangan calon/Tim pasangan calon (vide Bukti T-17);
 - 5) Dalam rapat pleno terbuka tersebut, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan dan rekapitulasi. Dan masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS. Dan PPS wajib menindaklanjuti masukan dimaksud apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
 - 6) Pelaksanaan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud, dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS, (vide Bukti T-18);
 - 7) Selanjutnya PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, yang dihadiri oleh PPS, Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon, (vide Bukti T-19);
 - 8) Dalam rapat pleno terbuka dimaksud, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dengan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS. Dan PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - 9) Termohon setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran, pada tanggal 13 September 2020 dilakukan penetapan DPS dan

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah, (vide Bukti T-20, Bukti T-21);

- 10) Penetapan DPS sebagaimana dimaksud angka 9 dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Pengurus partai politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Tengah;
- 11) Dalam rapat pleno tersebut, PPK, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS. Dan KPU Kabupaten sudah menindaklanjuti setiap temuan dan tanggapan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Tim Pasangan calon apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
- 12) Kemudian setelah dilakukan Penetapan, KPU Kabupaten Lombok Tengah memerintahkan kepada PPS untuk mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS, (vide Bukti T-22 dan Bukti T-23);
- 13) Sebelum dilakukan penetapan DPT KPU Kabupaten Lombok Tengah sudah melakukan uji publik di tingkat kecamatan dengan melibatkan Panwascam, Tim pasangan calon dan stakeholders lainnya ditingkat kecamatan untuk mengupayakan adanya masukan dan tanggapan masyarakat sebelum dilakukan penetapan DPT, (vide Bukti T-24 dan Bukti T-25);
- 14) Dan KPU Kabupaten Lombok Tengah juga melakukan uji publik dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Disdukcapil Kabupaten Lombok Tengah, PPK se-Kabupaten Lombok Tengah,

Ketua Disabilitas dan stakeholders lainnya, (vide Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28).

15) Penetapan DPT ditingkat Kabupaten Lombok Tengah dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2020, (vide Bukti T-30, Bukti T-31 dan Bukti T-32);

b. Terhadap dalil Pemohon yang berasumsi bahwa banyak masyarakat yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT

Dalil tersebut sangat tidak benar, karena :

- 1) Termohon telah melakukan pendataan untuk memastikan semua penduduk yang berhak memilih terdaftar dalam DPT, melalui cokolit serentak, uji publik perbaikan DPS dan kegiatan pleno DPS dan DPT yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua stake holders pemilu sebagaimana yang diuraikan pada huruf a di atas, (vide Bukti T-11 s/d bukti T-32).
- 2) Termohon melalui masing-masing KPPS, telah mendistribusikan C-Pemberitahuan untuk memilih kepada semua pemilih terdaftar dalam DPT, menempelkan DPT di TPS supaya mudah diakses oleh pemilih, dan melakukan Rekap Pengembalian C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi (vide Bukti T-33, dan Bukti T-34) .
- 3) Termohon telah melakukan sosialisasi untuk memastikan agar pemilih yang tidak mendapatkan undangan atau lupa membawa atau hilang, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP di TPS (vide Bukti T-35).
- 4) Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat kerancuan data Penduduk belum rekam eKTP. Dalil ini sangat tidak benar karena Termohon melalui PPDP telah melakukan pencocokan dan penelitian untuk mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK, walaupun penduduk tersebut belum memiliki e-KTP tetap didata asal memenuhi syarat sebagai pemilih.

Berdasarkan data dari KPU RI sebagai hasil pengecekan terhadap by name/by address DPT KPU Kabupaten Lombok Tengah, menemukan Pemilih dalam DPT Kabupaten Lombok Tengah yang

belum memiliki e-KTP sebanyak 3.556 pemilih. Kemudian data tersebut diturunkan ke PPS melalui PPK dengan data by name by address untuk memastikan kebenarannya dan PPS menemukan dari 3.556 tersebut, sebanyak 487 pemilih ternyata sudah memiliki e-KTP, yang pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian belum memiliki e-KTP. Kemudian Termohon melalui PPS meminta kepada pemilih yang belum merekam e-KTP untuk segera merekam, dan Termohon telah berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan perekaman terhadap pemilih yang belum ber eKTP tersebut. Jumlah data yang ditemukan oleh KPU tersebut, bisa saja terdapat perbedaan dengan data Kemendagri karena Kemendagri bersumber pada data DP4 yang belum dicoklit, sementara KPU bersumber pada data Pemilih dalam DPT yang sudah dilakukan pencocokan dan Penelitian oleh PPDP (vide bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-39).

- 5) Terhadap dalil Pemohon yang menyebut data hasil coklit TPS 24 dan 25 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat terdapat 719, namun pemilih dalam DPT hanya 590.

Dalil tersebut sangat tidak benar, karena faktanya bahwa data pemilih hasil coklit di TPS 24 sebanyak 354 pemilih sedangkan TPS 25 sebanyak 336 pemilih. Namun karena dari pemilih hasil coklit tersebut terdapat pemilih yang tempat tinggalnya dirasakan cukup jauh dari TPS 24 dan TPS 25, maka dipindahkan ke TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya namun tetap dalam satu wilayah desa yang sama, sehingga akhirnya pemilih dalam DPT di TPS 24 sebanyak 320 pemilih dan TPS 25 sebanyak 254 pemilih (bukti T-40, Bukti T-41, dan Bukti T-42).

- 6) Terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu yang meminta agar pemilih yang jauh dari TPS 6 Desa Rembitan Kecamatan Pujut diberi surat pindah memilih,

Dalil tersebut sangat tidak benar, karena menurut hasil pengawasan terdapat 258 pemilih dari TPS lain yang dinilai jauh dari

tempat tinggal, dan untuk itu Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah memberikan saran perbaikan sesuai Surat Nomor 300/K/Bawaslu-LTH/PHL/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 yang diterima Termohon pada tanggal 9 dini hari (hari pencoblosan) yaitu agar KPU Kabupaten Lombok Tengah menyelesaikan persoalan tersebut dengan tatacara administrasi kepeiluan.

Pemilih tersebut bukan tidak mendapat undangan tapi TPSnya yang mereka merasa jauh tapi masih dalam wilayah satu desa. Saran Bawaslu untuk menggunakan mekanisme dan tatacara administrasi (A5 pindah memilih) adalah tidak dapat dilakukan karena suratnya baru diterima pada hari pencoblosan dini hari, sementara A5 dikeluarkan paling lambat 3 hari sebelum hari pencoblosan.

Namunpun demikian, pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 21.00 wita telah dilakukan pertemuan untuk membahas mekanisme layanan mengenai cara agar pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih. Pertemuan tersebut dihadiri PPK Kecamatan Pujut, Panwascam Kecamatan Pujut, PPS Desa Rembitan, Kapolsek, Danramil, Kapolres, Dandim, dan beberapa tokoh di kecamatan Pujut, dan disepakati pemilih tersebut tetap memberikan hak pilihnya di TPS 6 Desa Rembitan.

- 7) Bahwa terhadap masyarakat yang sudah wajib pilih namun tidak terdaftar dalam DPT yaitu di Kecamatan Praya Barat, hanya asumsi dari pemohon saja, karena proses yang dilakukan oleh PPDP, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tahap Pemutakhiran Data Pemilih sudah dilakukan Pencocokan dan Penelitian, pengumuman DPS menuju DPSHP di kantor Desa/Kelurahan dan ditempat-tempat yang setrategis dan tidak ada satupun warga, Pasangan Calon, Tim Pasangan Calon, PL, Panwascam dan stake holder lainnya mengajukan saran perbaikan ataupun laporan terkait adanya pemilih yang belum terdaftar dalam data dan daftar pemilih.

Dan pada prinsipnya KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih, Penetapan DPS dan penetapan DPT sudah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, Termohon sudah menempuh berbagai upaya untuk mendapat DPT yang valid dan benar, (vide T-09 s/d T-39).

- 8) Bahwa terhadap dugaan mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir dan bahkan diketahui telah meninggal dunia di TPS 6 Bodak Desa Montong Terep.

Dalil ini tidak benar, karena saat pemungutan suara tidak pernah muncul persoalan ini, demikian juga pada saat rekapitulasi di Kecamatan maupun di Kabupaten dan juga tidak terdapat Temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

- 9) Bahwa terhadap dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 5 Dusun Karang Bejelo Desa Montong Terep.

Dalil ini tidak benar, karena saat pemungutan suara berlangsung tidak pernah muncul persoalan ini, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berkenaan dengan kasus ini, dan seandainya hal ini benar terjadi, maka semestinya diproses sebagai tindak pidana pemilu oleh Bawaslu Lombok Tengah.

- 10) Bahwa terhadap dugaan adanya pemilih luar yang tidak terdaftar sebagai pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Karang Bejelo Desa Montong Terep.

Dalil ini juga tidak benar, karena saat pemungutan suara berlangsung tidak pernah muncul persoalan ini, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berkenaan dengan dugaan ini. dan oleh karena Pemohon tidak menyebutkan nama orangnya dan berapa jumlahnya, maka kesulitan untuk mengidentifikasinya karena bisa kemungkinannya adalah pemilih yang berhak memilih yang menggunakan e-KTP. Dan berkenaan dengan dugaan ini, tidak terdapat Temuan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

- 11) Terhadap tuduhan pemindahan TPS diluar titik kordinat.

Dalil ini tidak benar, karena selama proses pemungutan ataupun setelahnya tidak ada informasi atau pengaduan yang

berkenaan dengan ini. Lagi pula Pemohon tidak menyebutkan lokasi TPS yang dipersoalkan, sehingga tidak dapat diidentifikasi permasalahannya dan alasannya.

- 12) Bahwa terhadap tuduhan bahwa pemusnahan surat suara sisa tidak diumumkan secara terbuka.

Dalil ini tidak benar, karena Termohon telah melakukan pemusnahan sisa surat suara sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara, yaitu dilakukan 1 hari sebelum hari pemungutan suara yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Kepolisian, serta dituangkan dalam Berita Acara (vide bukti T-43 dan bukti T-44).

- 13) Bahwa dugaan pembiaran masyarakat mencoblos tanpa surat undangan dan tanpa KTP di TPS 9 Sekedek Desa Setiling.

Dalil ini tidak benar, karena saat pemungutan suara berlangsung tidak pernah muncul persoalan ini, dan berkenaan dengan dugaan ini, tidak terdapat Temuan atau Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

11. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 1 huruf E yang menyatakan terjadi *dugaan penggunaan ijazah palsu*

Dalil ini sangat tidak benar, karena :

- a. H. Lalu Pathul Bahri, S.IP pada saat pendaftaran telah melengkapi persyaratan pendidikan dengan menyerahkan foto copy ijazah SLTA sebagai pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah (vide bukti T-45).
- b. Demikian juga Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan ijazah S1 yang diajukan oleh H. Lalu Pathul Bahri, S.IP. diperguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yaitu Universitas 45 Mataram yang menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan adalah ASLI (vide bukti T-46 dan bukti T-47).

12. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 1 huruf E nomor 4 yang mengatakan bahwa terjadi Pengobatan gratis yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4 dengan melibatkan Dinas Kesehatan.

Dalil Pemohon ini sama dengan dalil-dalil Pemohon sebelumnya adalah berkenaan dengan dugaan/isu/asumsi adanya pelanggaran pihak lain yang bersifat pidana pemilu dan/atau dugaan pelanggaran administrasi atau pelanggaran dalam ketentuan lain yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk menyelesaikannya. Termohon tidak mengetahui peristiwa tersebut dan tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari Pemohon, tidak pernah menerima Putusan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berkenaan dengan dugaan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut.

13. Terhadap Dalil Permohonan Pemohon yang meminta membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon, adalah tidak berdasarkan hukum dan fakta, karena :
 - a. Dalil permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi/dugaan/isu saja tidak berdasarkan fakta. Pemohon berasumsi dengan menggunakan kata berpotensi dan dengan asumsi potensi itu Pemohon langsung menghitung perolehan suara. Logika pemohon ini bertentangan dengan nalar yang sehat, tidak terukur dan bertentangan dengan azas pemilu bahwa menggunakan hak pilih adalah bersifat rahasia.
 - b. Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan atau penjumlahan oleh Termohon sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon.
 - c. Asumsi-asumsi adanya pelanggaran-pelanggaran dalam permohonan, ternyata setelah diidentifikasi dalam uraian permohonan adalah pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah maupun Bawaslu Provinsi NTB, yang semestinya Pemohon mengajukan persoalan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atau Bawaslu Provinsi NTB sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditentukan. Dan senyatanya hingga sekarang Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi atau putusan dari Bawaslu

Kabupaten Lombok Tengah berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan harus ditaati, pelanggaran administrasi dan pidana menjadi kewenangan Bawaslu, sementara sengketa hasil Pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, pidana dan hasil pemilu sudah secara pasti diberikan definisinya dalam Undang-Undang.

- d. Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, telah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Pemilihan yang transparan, LUBER JURDIL, proporsional, profesional, akuntabel, efisiensi, efektivitas, dan lancar, serta tertib yang telah dilaksanakan sesuai jadwal, tahapan, dan program.

Seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, dan masyarakat luas. Sehingga pelaksanaannya telah berjalan lancar, aman, dan tertib, mulai dari pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di seluruh TPS, dan rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPK, dan rekapitulasi di KPU Kabupaten Lombok Tengah.

Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon tersebut adalah telah diperoleh dalam suasana penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis dan dapat dijamin akuntabilitasnya dan juga ternyata pemohon tidak mampu menunjukkan kesalahan-kesalahan rekapitulasi mulai dari tingkat KPPS, PPK hingga di KPU Kabupaten Lombok Tengah.

- e. Berdasarkan fakta itu, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 420/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 01.53 WITA haruslah dinyatakan benar dan tetap berlaku;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 420/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 01.53 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI dan H.SUMUM,S.Pd, SH. MPd	67.258 suara
2	AHMAD ZIADI, S.IP dan Ir.LALUASWANTARA	83.620 suara
3	H.MASRUN, SH. Dan H.HABIB ZIADI	155.391 suara
4	H.L.PATHUL BAHRI,SIP dan Dr.H.M. NURSIAH, SSos,MSi.	199.299 suara
5	DRS. H.LALU SASWADI dan Ir. H.DAHRUN,MM.	16.974 suara
Total Suara Sah		522. 542 suara

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-47, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 108/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- 2 Bukti T-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 109/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
- 3 Bukti T-03 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen DUKCAPIL Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 tentang Penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK-2) Semester I Tahun 2020;
- 4 Bukti T-04 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. tanggal 17 Desember 2020;
- 5 Bukti T-05 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202 /KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
Pukul 01.53 wita.
- 6 Bukti T-06 : Fotokopi Pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpt/ 5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.53 WITA di Papan pengumuman KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- 7 Bukti T-07 : Fotokopi Hasil Tangkapan Layar Pengumuman Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara di Laman Web KPU Kabupaten Lombok Tengah;
 - 8 Bukti T-08 : Fotokopi Pengumuman melalui Media OnLine;
 - 9 Bukti T-09 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, Tanggal 15 Juni 2020;
 - 10 Bukti T- 10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 64/PP.03.1-BA/5202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan ke empat Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/PP.03.1-BA/5202/KPU-Kab./I/2020 tentang Penetapan tempat pemungutan suara(TPS) dan pemetaan titik koordinat TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;
 - 11 Bukti T- 11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 436/PL.02.1-SD/5202/KPU-Kab/VII/2020 perihal Gerakan Coklit Serentak tanggal 15 Juli 2020;
 - 12 Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 474/PP.07.2-SD/5202/KPU-Kab/VII/2020 Perihal kegiatan Gerakan Coklit Serentak tanggal 17 Juli 2020;
 - 13 Bukti T-13 : Fotokopi Stiker tanda bukti coklit untuk ditempel di tempat tinggal pemilih;
 - 14 Bukti T-14 : Kumpulan Foto Kegiatan Coklit oleh PPDP;
 - 15 Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 480/PP.07.2-UND /5202/KPU-Kab/VII/2020 Perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Coklit PPDP tanggal 23 Juli 2020;

- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 612/PL.02.1-UND/5202/KPU-Kab/VIII/2020 Perihal Undangan Penyusunan DPHP dan Bimbingan Teknis Sidalih, tanggal 20 Agustus 2020;
- 17 Bukti T-17 : Kumpulan Foto Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Tingkat Desa;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/PPS-DS/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kelurahan/Desa Semoyang, tanggal 31 Agustus 2020;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/PPK-RATIM/IX/2020 tentang rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tahun 2020, tanggal 3 September 2020;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 63/PP.02.2-BA/5202/KPU-Kab/IX/2020 tentang rekapitulasi hasil pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 September 2020;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 107/HK.03.1/Kpt/ 5202/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 tanggal 14 September 2020;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 740/PL.02.1-UND/5202/KPU-Kab /IXI/2020 perihal Undangan Penyampaian DPS oleh KPU kepada PPS melalui PPK tanggal 16 September 2020;

- 23 Bukti T-23 : Kumpulan Foto Kegiatan Penempelan DPS oleh PPS untuk diumumkan ke Publik;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 835/PL.02.1-SD /5202/KPU-Kab/IX/2020 perihal Uji Publik terhadap DPS tanggal 25 September 2020;
- 25 Bukti T-25 : Kumpulan Foto Uji Publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Tingkat Kecamatan;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor No. 870/PL.02.1-UND/5202/KPU-Kab/IX/2020 Perihal Undangan FGD hasil Uji Publik terhadap DPS tanggal 29 September 2020;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Notulensi kegiatan FGD hasil Uji Publik terhadap DPS, tanggal 1 Oktober 2020;
- 28 Bukti T-28 : Kumpuln Foto Kegiatan FGD hasil Uji Publik terhadap DPS;
- 29 Bukti T-29 : Video Talk show secara interaktif tentang Data Pemilih di Radio Talenta FM;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 77/PP.02.2-BA/5202/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan serentak Lanjutan tahun 2020 Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Oktober 2020;
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 121/HK.-3.1-KPT/5202/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 964/PL.02.1-SR/Ses-Kab/5202/X/2020 perihal Penyampaian Soft Copy DPT oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah Tim Kampanye

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020;
- 33 Bukti T-33 : Kumpulan Foto kegiatan penyampaian Formulir model C .Pemberitahuan –KWK oleh KPPS kepada Pemilih;
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Tanda terima penyerahan Formulir Model C pemberitahuan-KWK dari KPPS kepada pemilih;
- 35 Bukti T-35 : Rekaman Audio sosialisasi penggunaan hak pilih melalui radio oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1017/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/ 2020 perihal gerakan mendukung rekam KTP-el untuk pemilihan tahun 2020 tanggal 11 November 2020;
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Rekapitulasi Data Pemilih yang belum melakukan rekam KTP-el;
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Surat KPUProvinsi NTB Nomor 39/PR.06-Und/52/KPU-Prov/XI/2020 Perihal Rapat kordinasi perekaman KTP-el dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 tanggal 30 November 2020;
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1053/PL.02.1.Und/5202/KPU-Kab/XII/2020 kepada Kepala Disdukcapil Kabupten Lombok Tengah Perihal Rapat dalam rangka evaluasi data pemilih tanggal 3 Desember 2020;
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Laporan Hasil Coklit PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 TPS 24 Desa Penujak;
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Laporan Hasil Coklit PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020 TPS 25 Desa Penujak;
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;

- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Dokumentasi Pemusnahan Sisa Surat Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020;
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Nomor 84/PP.09.3-BA/5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang pemusnahan Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan dan Surat Suara rusak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020;
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi ijazah SLTA H. Lalu Pathul Bahri, S.IP;
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi ijazah S1 a.n. H. Lalu Pathul Bahri, S.IP;
- 47 Bukti T-47 : Surat Keterangan Nomor 194/45-NTB/IX/2020 dari Yayasan 45 Mataram Universitas 45 Mataram tanggal 17 September 2020 Hasil klarifikasi terhadap keabsahan ijazah S1 yang diajukan oleh H. Lalu Pathul Bahri, S.IP. diperguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yaitu Universitas 45 Mataram;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 4 Februari 2021, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Mahkamah Tidak Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Sengketa Pemilihan Pilkada di luar Perselisihan Hasil Penghitungan Suara

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (perubahan ke-2 atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam pasal 1 angka 30 ditentukan bahwa

“lingkup objek sengketa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU/ KIP Provinsi dan/ atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan” dan selanjutnya yang dimaksud dengan permohonan pemohon sesuai pasal 1 angka 11 PMK nomor 6 Tahun 2020, adalah :

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”

3. Bahwa selanjutnya batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan juga telah dituangkan dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 8 / PHP / BUP-XIV / 2016 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa batasan objek sengketa perselisihan pemilihan adalah perselisihan hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi terpilihnya calon.
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pleno Penetapan Hasil Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.53 WITA. Diketahui perolehan suara Pemohon sebanyak 155.391 (29,74%) dan suara Pihak Terkait sebanyak 199.299 (38,14%). Selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak 43.908 atau selisih dalam persentase sebanyak 8.40%, sedangkan dalam keseluruhan dalil-dalilnya, pemohon hanya mendalilkan telah terjadi pelanggaran hanya pada 5 TPS dari 2.032 atau hanya 0,24% dari total keseluruhan jumlah TPS.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020, Bagian B Lampiran I point Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon angka IV (Pokok Permohonan) ditentukan bahwa “Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada posita permohonannya,

Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara terang benderang tentang adanya perselisihan hasil pada setiap tingkat rekapitulasi suara yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon ataupun antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil Pemohon dalam posisinya sepenuhnya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Padahal, secara normatif pada sengketa pilkada, kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang melekat pada Mahkamah Konstitusi terbatas pada sengketa perselisihan hasil. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan-putusan terdahulu menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015 (seperti Putusan Nomor 75/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Nomor 94/PHP.BUP-XIV/2016, dan Putusan Nomor 117/PHP.BUP-XIV/2016, semuanya bertanggal 25 Januari 2016), telah memberikan penafsiran atas ketentuan tersebut, yang antara lain menyatakan "*Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:*

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan";

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai

kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015 ;

7. Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebagaimana tersebut pada bagian kedua dalam jawaban ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945,

akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang ;

8. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohonan ketentuan dan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tersebut di atas, maka dapat dipahami jika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* hanya terbatas mengenai perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Sehingga terhadap hal tersebut, beralasan hukum, permohonan pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan menurut kaidah hukum yang berlaku.

B. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Yang Bersifat TSM adalah Kewenangan Absolut Bawaslu Provinsi

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sepenuhnya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.
2. Bahwa merujuk pada pasal 135 A UU Pilkada, terkait dengan kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi yang bersifat TSM disebutkan secara tegas sebagai berikut:
 - (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.
 - (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 - (3) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
3. Bahwa demikian halnya dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, disebutkan secara tegas sebagai berikut :

Ayat (1)

Bawaslu provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM.

Ayat (2)

Dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

4. Bahwa berangkat dari penormaan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan Mahkamah tidak berwenang dalam mengadili permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.

C. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa pemohon tidak memenuhi *legal standing* dalam perkara *a quo*. Mengingat bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait telah melampaui ambang batas yang dipersyaratkan oleh aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pandangan pihak terkait terhadap hal tersebut telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51 / PUU-XIII / 2015 tanggal 9 Juli 2015, yang dalam pertimbangannya mengemukakan :

"...pembatasan bagi peserta pilkada mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Pilkada merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU. Pembatasan ini dianggap logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon".

3. Bahwa lebih lanjut dalam pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada disebutkan sebagai berikut:

"...Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota".

4. Bahwa demikian pula dalam lampiran 3 (tiga) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 ditentukan mengenai ambang batas permohonan adalah sebagai berikut :

Jumlah Penduduk dan Persentase Ambang Batas Perselisihan Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi

NO	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota	Persentase Selisih Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000-500.000	1,5 %
3	> 500.000-1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa berdasarkan norma hukum di atas, yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka dapat pihak terkait kemukakan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah semester I tahun 2020 adalah sebanyak 955.411 jiwa. Sehingga ambang batas pengajuan permohonan pemohon adalah 1 %.
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 420/ HK.03.1-Kpts/ 5202/ KPU-Kab/ XII / 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASLON	JUMLAH SUARA		
		JUMLAH SUARA	Persentase jumlah suara sah	Urutan Peringkat
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd	67.258	12,87	4

2	AHMAD ZIADI, S.IP – Ir. LALU ASWANTARA	83.620	16,00	3
3	H. MASRUN, SH – H. HABIB ZIADI	155.391	29,74	2
4	H. L. PATHUL BAHRI, S.IP – Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si.	199.299	38,14	1
5	Drs. H. LALU SASWADI – Ir. H. DAHRUN, MM	16.974	3,25	5
	TOTAL SUARA SAH	522.542		

Keterangan : persentase suara masing-masing paslon dihitung dari total suara sah.

- c. Bahwa selanjutnya diketahui jika suara sah dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah 522.542 (suara sah) x 1 % = 5225 suara ambang batas.
 - d. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, perolehan suara Pemohon sebanyak 155.391 suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 199.299. Sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 43.908 suara atau 8,40% dari total suara sah.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian beralasan menurut hukum dinyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perselisihan *a quo*. Hal ini sebagaimana literasi putusan mahkamah konstitusi, dalam putusannya Nomor : 140 / PHP.BUP-XIV/ 2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Provinsi Jawa Timur *juncto* Putusan Nomor : 37/ PHP.BUP-XIV/ 2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan *juncto* Putusan Nomor : 151/ PHP.KOT-XIV/ 2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Manado *juncto* putusan Nomor : 79/ PHP.BUP-XIV/ 2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, serta sejumlah putusan permohonan perselisihan hasil Pilkada lainnya (Kabupaten Ogan Ilir, Barru, Halmahera Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Labuanbatu, Cianjur, Samosir, Rejang Lebong, Pandeglang, Batanghari, Bungo, Kota Bandar Lampung Tahun 2016.

7. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum yang berlaku.
8. Bahwa alasan-alasan hukum serta kaidah-kaidah hukum yang digunakan oleh Pihak Terkait di atas memiliki relevansi yuridis dalam perkara a quo. Oleh karenanya kaidah-kaidah hukum yang digunakan oleh Pihak terkait sangat beralasan menurut hukum, untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah karena telah sesuai dengan asas hukum “ *UBI EADEM RATIO IBI IDEM LEX, ET DE SIMILIBUS IDEM ET JUDICIUM*” (jika terdapat alasan hukum yang sama maka berlaku hukum yang sama). Dengan demikian, argumentasi hukum Pemohon yang pada pokoknya agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sangat tidak berdasar dan patut menurut hukum permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo.

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa berdasarkan pada ketentuan PMK 6/2020, Bagian B Lampiran I point Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon angka IV (Pokok Permohonan) ditentukan bahwa “Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”.
2. Bahwa merujuk pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon yang mana Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak sama sekali memuat dan/atau menjelaskan terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”. Akan tetapi dalam

permohonannya, Pemohon semata-mata menggunakan asumsi-asumsi yang tidak benar dan mendasar untuk mendukung permohonannya.

3. Bahwa selain itu dengan memperhatikan antara pokok permohonan dengan petitum permohonan Pemohon nampak tidak saling mendukung. Dalam Petitumnya Pemohon memohon untuk ditetapkan perolehan suara sebanyak 174.549 suara, sedangkan untuk Pihak Terkait sebanyak 122.666 suara.
4. Bahwa Petitum yang demikian sangat tidak masuk akal, sebab dalam posita permohonannya pemohon tidak menguraikan pada tingkat / wilayah mana telah terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga pemohon mengklaim memiliki perolehan suara sebanyak 174.549 suara.
5. Bahwa tanpa didasarkan pada dalil / posita yang mendukung permohonan pemohon, tiba-tiba pada petitumnya pemohon memohon untuk menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASLON	JUMLAH SUARA
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd	86.416
2	AHMAD ZIADI, S.IP – Ir. LALU ASWANTARA	102.778
3	H. MASRUN, SH – H. HABIB ZIADI	174.549
4	H. L. PATHUL BAHRI, S.IP – Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si.	122.666
5	Drs. H. LALU SASWADI – Ir. H. DAHRUN, MM	36.133
TOTAL SUARA		522.542

6. Bahwa Petitum Pemohon yang demikian tidak rasional dan tanpa didasari pada bukti dan fakta-fakta. Terlebih metode penghitungan suara yang digunakan oleh Pemohon hanya dengan pendekatan asumsi subyektif Pemohon semata.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan seluruh uraian dalil / argumentasi eksepsi yang telah pihak terkait uraikan di atas, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait serta menyatakan hukum agar seluruh dalil permohonan Pemohon untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dipertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan Pihak Terkait memohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dan dapat dipergunakan sebagaimana keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip jujur, adil, demokratis dan berkualitas. Pihak Terkait pun telah mengikuti seluruh tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak pernah melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon dalam permohonannya hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait. Selain itu, pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon, sehingga permohonan Pemohon merupakan permohonan yang *absurd*.
3. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:
 - A. Tentang Peran dan Keterlibatan Bupati Lombok Tengah serta Jajaran Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah.**
 - 1) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada huruf A halaman 6 sampai dengan 11 mendalilkan telah terjadi pelanggaran *terstruktur, sistematis*

dan massif (TSM) akibat dari dugaan tindakan Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan cara sebagai berikut:

- a. Bupati Kabupaten Lombok Tengah atas nama H. Moh Suhaili, FT., SH., telah mengajak atau menyerukan Pejabat / Aparur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Lombok Tengah untuk mendukung Paslon Nomor Urut 4.
 - b. Melakukan pertemuan di Sembalun yang dihadiri oleh beberapa beberapa pejabat struktural (Kadis DPMD, Pertanian dan Perternakan, Kasat Pol-PP, Kepala BPBD.
 - c. Melakukan silaturahmi di Ponpes Assamut Durain Zainuddin Atsani di Desa Semoyang yang dihadiri oleh Kasi Sarana Dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Camat Praya Timur Dan Kepala Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur.
 - d. Mengadakan pertemuan dengan Pihak Terkait di Yayasan Yatofa Bodak Desa Montong Terep.
 - e. Melakukan Pertemuan di Lesehan Tananq Maik yang dihadiri oleh Kepala Desa dan BKD sekecamatan Batukliang
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di atas, yang menuduhkan telah terjadi pelanggaran *Terstruktur, Sistematis dan Massif* yang dilakukan oleh Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah menurut Pihak Terkait merupakan dalil yang mengada-ada dan cenderung bermuatan fitnah dan spekulatif. Padahal faktanya H.M. Suhaili, FT dalam kapasitasnya sebagai Bupati selalu menghimbau kepada jajaran Pemerintahannya untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020. Selain itu juga H.M Suhaili, FT mengingatkan kepada masyarakat Lombok Tengah untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi adanya perbedaan-perbedaan pilihan pada pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020. Tidak hanya itu bahkan H.M. Suhaili, FT, memberikan dukungannya kepada Panwas untuk tetap menjaga profesionalitasnya didalam melaksanakan pengawasan

maupun tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020;

- 3) Bahwa tuduhan Pemohon terhadap adanya foto atau baliho H.M Suhaili, FT dengan Pihak Terkait sangat absurd. Adapun foto H. M. Suhaili, FT dengan Pihak Terkait yang dimaksudkan oleh Pemohon di luar sepengetahuan H.M. Suhaili, FT dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Lombok Tengah, begitu juga dengan Pihak Terkait yang dalam kedudukannya sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020:
- 4) Bahwa dalil pemohon yang menuduh H.M Suhaili, FT dalam kapasitasnya sebagai Bupati telah melakukan kampanye yang menguntungkan pihak Terkait pada acara touring di Sembalun, adalah halusinasi Pemohon. Kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan acara sillaturrahi bersama Forkompinda Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah untuk memperkuat sinergitas dalam menghadapi pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Dan H.M Suhaili, FT dalam kapasitasnya sebagai Bupati selama kegiatan tersebut, tidak pernah melakukan tindakan apapun yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu paslon peserta Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020.
- 5) Bahwa tuduhan Pemohon pada angka 9 halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan dari Kadis DPMD, Kadis Pertanian dan Kadis Perternakan, Kasat POL-PP, Kepala BPBD yang berfose 4 jari pada acara tersebut diluar sepengetahuan H.M. Suhaili, FT dan Pihak Terkait. Bahkan pada kegiatan tersebut terdapat adanya foto sejumlah ASN yang juga berfose 2 jari dan 3 jari. Dengan demikian keberadaan foto ASN yang berfose 4 jari, 2 jari dan 3 jari dan lain-lain adalah diluar kendali atau sepengetahuan dari H.M. Suhaili, FT dalam kedudukannya sebagai Bupati Lombok Tengah.
- 6) Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan sikap partisan H.M. Suhaili, FT di Ponpes Assamut Durain Zainuddin Atsani NW di

Desa Semoyang yang dihadiri oleh para pejabat struktural (Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah) adalah merupakan dalil yang *premature* sebab acara di Ponpes tersebut merupakan acara sillaturrahi yang dirangkaikan dengan acara pembukaan sekolah baru di Ponpes Assamut Durain ZA dan kehadirannya di lokasi didasarkan pada adanya undangan resmi dari panitia acara. Pada acara tersebut H.M. Suhaili, FT mengingatkan kepada warga Desa Semoyang pada umumnya dan pada khususnya para tamu undangan yang hadir untuk tetap menjaga dan persatuan dan kesatuan meski berbeda pilihan nantinya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 untuk terciptanya kondusifitas wilayah demi menuju *blue print* Lombok Tengah mendunia. Begitu juga dengan kehadiran Makbul Ramen di acara tersebut didasarkan pada undangan yang dalam kapasitasnya sebagai Kasi SMP di Dinas Pendidikan yang salah satu tupoksinya memberikan izin pendirian sekolah baru tingkat SMP dan Makbul Ramen sama sekali tidak pernah memberikan pengarahannya kepada para guru untuk memilih Pasangan Calon tertentu. Terhadap peristiwa ini benar Bawaslu telah melakukan pendalaman apakah terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati H.M. Suhaili, FT dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak ditemukan adanya pelanggaran.

- 7) Bahwa terhadap tuduhan H.M. Suhaili, FT yang mengumpulkan para Kepala Desa dan BPD di Lesehan Tanaq Maiq adalah tuduhan yang mengada-ada karena memang pertemuan yang dimaksud tidak ada. Bahwa justru sebaliknya Pemohon diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020, sebut saja seperti dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Pemohon di rumah ibadah (Masjid).
- 8) Bahwa dengan demikian, terhadap tuduhan pemohon yang mendalilkan bahwa Bupati Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan upaya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

dalam rangka memenangkan pihak terkait adalah tidak berdasar hukum disebabkan sebagai berikut:

PERTAMA : Tingkat persebaran tuduhan TSM tidak memenuhi syarat 50 % + 1

KEDUA : Bahwa wewenang dalam menilai pelanggaran administratif yang bersifat TSM telah melekat pada Bawaslu Provinsi. Namun pemohon tidak pernah menempuh upaya / mekanisme hukum penyelesaian pelanggaran administratif tersebut kepada Bawaslu Provinsi.

KETIGA : Tidak tergambar adanya pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana kaidah hukum yang berlaku serta karakteristik hukum TSM yang addressaat norm dilakukan oleh peserta / tim kampanye.

- 9) Bahwa merujuk dari uraian di atas, maka sudah sepatutnya apabila dalil permohonan Pemohon terkait dengan keterlibatan Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dipandang sebagai perbuatan terstruktur, terencana dan sistematis beralasan menurut hukum untuk ditolak.

B. Keterlibatan dan Pelibatan Pejabat-Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

- 1) Bahwa tuduhan Pemohon pada huruf B angka 1 tentang adanya dugaan Kepala Dinas Sosial mengundang pendamping PKH dan mengarahkannya untuk mendukung Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak mendasar dan mengada-ada. Sebab peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Justru sebaliknya Pihak Terkait menemukan bukti adanya pendamping PKH yang mendukung pasangan calon nomor 3 atau pemohon.
- 2) Bahwa tuduhan yang berdasarkan keterangan salah seorang koordinator PKH yang membawahi 15 Desa yang dimaksud oleh Pemohon adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak dapat dipercaya, sehingga sudah sepantasnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

- 3) Bahwa tuduhan yang ditujukan oleh Pemohon kepada Calon Wakil Bupati (DR. Nursiah) yang diduga berjanji untuk memberikan tablet pintar kepada para koordinator PKH dan Pedamping Desa merupakan tuduhan yang tidak benar karena pertemuan yang dituduhkan oleh Pemohon memang tidak pernah terjadi.
- 4) Bahwa dugaan keterlibatan Kepala SKPD Dinas Sosial untuk mengarahkan para TKSK untuk mendukung Pihak Terkait yang hanya didasarkan pada kedudukan Kepala SKPD selaku pihak yang menerbitkan SK TKSK adalah dalil yang keliru. Karena Kepala SKPD Dinas Sosial bukanlah pihak yang menerbitkan SK TKSK yang menerbitkan SK TKSK adalah Kementerian Sosial. Hal mana sesuai dengan PERMENSOS NO. 28 TAHUN 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pasal 10 menyatakan:
 - a. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan rekrutmen calon TKSK;
 - b. Dinas Sosial Daerah Provinsi melakukan verifikasi berdasarkan usulan calon TKSK dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Hasil verifikasi calon TKSK disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri atau pejabat eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.
- 5) Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Kepala SKPD Dinas Sosial menerbitkan SK TKSK adalah kekeliruan yang fatal. Dan Bahwa tuduhan Pemohon yang mendalilkan Kepala Dinas Sosial mengarahkan para tenaga TKSK adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta. Tuduhan Pemohon tersebut semata-mata asumsi Pemohon saja, untuk memberi kesan seolah-olah telah terjadi peristiwa Terstruktur, Sistematis dan Massif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020.
- 6) Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan seorang anggota TKSK bernama Saurin Jantaka adalah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait, dengan tegas Pihak Terkait membantahnya bahwa yang bersangkutan (Saurin Jantaka) bukanlah Tim Pemenangan Pihak

Terkait. Lagipula Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci berapa jumlah agen penyalur yang diarahkan, dimana dan kapan peristiwanya, tidak disebutkan oleh Pemohon secara konkrit. Dan yang paling penting adalah, jika memang benar peristiwa tersebut diketahui oleh Pemohon mengapa tidak dilaporkan ke Panwas pada saat kejadian atau waktu pelaporan yang telah ditentukan.

- 7) Bahwa tuduhan Pemohon kepada Japriadi, salah seorang pedamping PKH Kecamatan Kopang adalah tuduhan yang tidak berdasar. Menurut pemohon tuduhan tersebut dimulai dari adanya dugaan kerjasama program sosial antara Saurin Jantaka dengan Japriadi, dan oleh pemohon hal tersebut diasumsikan sebagai tindakan partisan. Pihak Terkait sampaikan dan tegaskan bahwa Saurin Jantaka dan Japriadi bukanlah Tim Pemenangan Pihak Terkait, dan Saurin Jantaka sebagai anggota TKSK (social volunteer) dan Japriadi sebagai pendamping PKH tidak memiliki hubungan pekerjaan atau program antara satu dengan lainnya. Maka beralasan menurut hukum untuk tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya hubungan secara struktur untuk memenangkan Pihak Terkait. Jikapun Pemohon dapat membuktikan dalil tuduhannya terhadap adanya dugaan tindakan yang dilakukan oleh Japriadi adalah merupakan tindakan yang berdiri sendiri tidak ada hubungannya dengan skema pemenangan Pihak Terkait. Dengan demikian tuduhan dari Pemohon merupakan dalil yang tidak mendasar dan patut menurut hukum untuk dikesampingkan.
- 8) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Saurin Jantaka dan Japriadi membuat suara dari Pemohon turun secara drastis merupakan asumsi yang liar. Asumsi pemohon yang mendalilkan bahwa sejumlah 14.186 suara pemilih yang terdaftar sebagai KPM PKH dan sejumlah 9.822 suara pemilih KPM Program BPNT semestinya menjadi milik Pemohon dan Paslon lainnya kecuali Pihak Terkait. Dalil Pemohon ini adalah dalil yang sesat dan bersumber dari logika yang sesat (fallacy), karena Pemohon sama sekali tidak dapat mengurai secara logic peristiwa seperti apa, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa? Yang menjadi sebab merosotnya perolehan

suara Pemohon, jelaslah dalil Pemohon yang demikian adalah dalil yang sembrono, serampangan dan sepantasnya dikesampingkan.

- 9) Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon terhadap Kadis Pemuda dan Olahraga yang berada di posko pemenangan Pihak Terkait adalah tidak benar. Lagi pula tidak ada ketentuan yang melarang ASN untuk berada di posko pemenangan pasca pencoblosan. Namun jika kehadiran seorang ASN dipermasalahkan, perlu dipertanyakan seberapa menguntungkan hal tersebut bagi Pihak Terkait dan seberapa dampak merugikan bagi Pemohon atas kehadiran yang bersangkutan di posko pemenangan Pihak Terkait terlebih pasca pencoblosan. Apakah dengan kehadiran yang bersangkutan akan dengan serta merta mengubah kuantitas perolehan suara Pihak Terkait dan/atau mengurangi perolehan suara Pemohon.

C. Keterlibatan Camat dan Kepala Desa sebagai Eksekutor dalam Politik Uang Sebagai Upaya Mendulang Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.

- 1) Bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Camat Batukliang Utara yang mengundang seluruh Kepala Desa beserta seluruh perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Batukliang Utara untuk mengadakan siltaturrahi di rumah Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB adalah tuduhan yang tidak benar. Faktanya pertemuan di rumah Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB tidak pernah terjadi. Sehingga terhadap tuduhan pemohon yang demikian merupakan tuduhan yang tidak mendasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.
- 2) Bahwa pemberian *wireless* oleh Camat kepada Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahman di Dusun Stepak Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara adalah peristiwa yang berdiri sendiri yang tidak ada relevansinya dengan upaya dukung mendukung untuk memenangkan Pihak Terkait. Perlu dikemukakan bahwa dalam DPPA SKPD Kecamatan Batukliang Utara Tahun Anggaran 2020 tertuang dana bantuan untuk masyarakat Batukliang Utara dan dalam kaitannya dengan permohonan yang diajukan oleh Panitia Masjid Baiturrahman

Dusun Stepak terkait dengan kebutuhan pengembangan Masjid. Maka Pemerintah Kecamatan Batukliang Utara memberikan bantuan dalam bentuk barang (*wireless*). Tuduhan Pemohon terhadap Camat Batukliang Utara sangatlah tendensius, seolah-olah setiap tindakan Pemerintah untuk kesejahteraan warganya pada saat pemilihan tersebut dianggap sebagai kampanye dan dukungan bagi Pihak Terkait, padahal kenyataannya camat hanya menjalankan tugasnya sebagai pejabat di wilayah tersebut. Justru Camat Batukliang Utara selalu menghimbau kepada Warga Masyarakat dan jajarannya untuk bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

- 3) Bahwa terhadap tuduhan *money politik* yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Kepala Desa Sebung dengan tegas Pihak Terkait membantah dan menolaknya. Sebab tuduhan tersebut sangat mengada-ada. Kepala Desa Sebung tak henti-hentinya menghimbau kepada warganya untuk bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
- 4) Bahwa terhadap tuduhan *money politik* yang didalilkan oleh Pemohon merupakan tuduhan yang spekulatif dan asumptif. Pembagian uang ke Desa di Kecamatan Praya Barat Daya adalah merupakan pemberian hadiah Lomba Kampung Sehat tahun 2020. Lomba Kampung Sehat itu sendiri adalah merupakan program kerjasama Pemkab Kabupaten Lombok Tengah dengan Polda NTB, dan semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada tahun 2020 melaksanakan "Lomba Kampung Sehat" yang tujuannya adalah untuk mengubah perilaku masyarakat hidup sehat dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
- 5) Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Kepala Desa Ungga yang membagikan kartu BST yang disertai dengan APK Pihak Terkait yang menurut Pemohon telah dinyatakan tersangka dan kemudian oleh Pemohon dijadikan sebagai legitimasi adanya dugaan keterlibatan Kades Ungga sebagai bagian dari komponen misi dugaan Terstruktur, Massif dan Sistematis adalah merupakan dalil yang premature. Dalam konteks kepastian hukum, perkara tersebut telah dihentikan prosesnya

karena tidak terpenuhinya bukti. Lagi pula Pemohon tidak menguraikan akibat dari perbuatan Kepala Desa Ungga tersebut terhadap signifikansi perolehan suara Pihak Terkait di desa tersebut. Dengan demikian maka beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk dikesampingkan.

- 6) Bahwa tuduhan Pemohon atas janji pemberian motor Yamaha N Max kepada semua Kadus di Kabupaten Lombok Tengah oleh Pihak Terkait sebagai pelanggaran adalah tuduhan premature. Yang benar adalah Pihak Terkait memiliki Visi Misi meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat di tingkat Dusun.
- 7) Bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon pada halaman 26, pemohon menyatakan terdapat sejumlah 3.600 suara yang diperoleh Pihak Terkait akibat dari dugaan keterlibatan Baznas Lombok Tengah. Dalil Pemohon yang demikian merupakan dalil yang spekulatif karena Pemohon sendiri tidak mampu mengungkapkan, apa bentuk sikap partisan baznas, bagaimana, kapan, dan dimana sikap partisan itu dilakukan atau terjadi? Yang menjadi sebab Pihak Terkait memperoleh 3.600, dalil Pemohon yang demikian sepatasnya dikesampingkan.

D. Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan

- 1) Bahwa kesemua dalil Pemohon yang termuat dalam posita Permohonan hurup D tentang Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan, Pihak Terkait dengan tegas membantahnya karena merupakan tuduhan yang mengada-ada, faktanya Termohon dan Panwas/ Bawaslu telah melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas.
- 2) Bahwa dalam kaitannya dengan kejadian di TPS 24 dan 25 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat hasil Coklit terdapat 719 pemilih potensial namun yang terdaftar hanya 590 pemilih. Dalil Pemohon yang demikian adalah keliru. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 24 sebanyak 320 dan TPS 25 sebanyak 254 total yang terdaftar dalam DPT di dua TPS tersebut sebanyak 574 pemilih. Dan dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih di TPS

24 sebanyak 309 dan TPS 25 sebanyak 250 sehingga total berjumlah 559 yang menggunakan hak pilih di dua TPS tersebut. Pendataan serta penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara di TPS 24 dan 25 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- 3) Bahwa penting Pihak Terkait tegaskan khususnya di TPS 24 dan TPS 25 di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat dan pada umumnya di seluruh wilayah pemilihan Kabupaten Lombok Tengah, bahwa proses pemutakhiran data pemilih telah dilakukan secara profesional oleh Termohon dengan menetapkan jumlah pemilih sementara tingkat Kabupaten berdasarkan rekap DPS dari masing masing kecamatan dan sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi DPT, PPK dan PPS se-Kabupaten Lombok Tengah juga mengumumkan daftar pemilih tambahan dan jika terdapat calon pemilih yang belum terdaftar dalam DPS didaftarkan menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), selanjutnya di dalam penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, PPK, Camat se-Kabupaten Lombok Tengah, Muspida dan Bawaslu. Artinya Penyelenggara telah menerapkan prinsip *publitas* untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu penting diketahui bahwa untuk di TPS 24 dan TPS 25 Desa Penujak yang memperoleh suara terbanyak adalah Paslon No. 2 bukan Pihak Terkait.
- 4) Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon yang mendalilkan di Kecamatan Praya Barat terdapat sekian banyak masyarakat tidak terdaftar di DPT. Termohon sebelum menetapkan DPT telah melakukan tindakan perbaikan DPT hingga akhirnya ditetapkan DPT untuk pemilihan Kabupaten Lombok Tengah termasuk didalamnya masyarakat Kecamatan Praya Barat. Sebagaimana yang tertuang dalam SK KPU Lombok Tengah No. 121/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Pasca penetapan DPT oleh Termohon, tidak ada keberatan dari masyarakat termasuk DPT pada Kecamatan Praya Barat, baik dari masyarakat umum maupun dari Pemohon.

- 5) Bahwa dalam kaitannya dengan tuduhan Pemohon yang mendalikan di Desa Rembitan Kecamatan Pujut terdapat banyak masyarakat yang tidak memperoleh C6. Dalil Pemohon yang demikian adalah tidak benar. Yang benar Termohon telah memberikan surat undangan kepada pemilih akan tetapi pada saat pemungutan suara para pemilih tersebut tidak berada di tempat. Dan terdapat fakta bagi pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan C6 maupun Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) telah menggunakan hak pilihnya sebanyak 90 pemilih yang tersebar di seluruh TPS Desa Rembitan (TPS 1 s/d TPS 18). Fakta tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

D - KWK Perolehan Suara Desa Rembitan Kecamatan Pujut

No	Uraian	Lokasi	Jumlah
A	Data Pemilih		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	TPS 1 s/d TPS 26	6827
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	TPS 1 s/d TPS 26	10
	1. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	TPS 1 s/d TPS 18	245
	Jumlah Pemilih(1 + 2 + 3)	TPS 1 s/d TPS 26	7082
B	Data Pengguna Hak Pilih		
	Pengguna hak pilih dalam DPT	TPS 1 s/d TPS 18	5041
	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	TPS 1 s/d TPS 18	10
	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak	TPS 1 s/d TPS 18	245

	pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)		
	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih(1 + 2 + 3)	TPS 1 s/d TPS 18	5296

- 6) Bahwa terhadap dalil tuduhan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 6 Dusun Bodak Desa Montong Terep pemilih ditemukan mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir bahkan yang meninggal dunia juga. Dalil tuduhan Pemohon yang demikian adalah mengada-ada. Jika Pemohon mengetahui adanya dugaan tindakan dari Termohon mengapa Pemohon tidak melaporkan ke Panwas. Lagi pula Pemohon dalam tuduhannya tidak menjelaskan siapa pemilih yang mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir dan yang telah meninggal dunia serta siapakah nama pemilik surat suara yang tidak hadir dan yang telah meninggal dunia tersebut. Faktanya dalam form Model C-KWK saksi dari Pemohon telah membubuhkan tanda tangan, disamping itu tidak terdapat adanya keterangan kejadian khusus di TPS 6 yang dibuat oleh saksi dari Pemohon.
- 7) Bahwa terhadap dalil tuduhan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, di TPS 5 Dusun Karang Bejelo Desa Montong Terep pemilih ditemukan mencoblos dua kali, pertama dengan menggunakan C6 dan yang kedua dengan KTP elektronik dan pemilih luar yang tidak terdaftar dibiarkan memilih tanpa adanya surat keterangan pindah memilih. Dalil tuduhan Pemohon yang demikian adalah mengada-ada.
- 8) Bahwa berdasarkan form C1, ditemukan adanya data faktual, jumlah antara data Pengguna Hak Pilih dengan jumlah data Penggunaan Surat Suara di TPS 5 telah sesuai (sinkron), artinya pemilih yang mencoblos dua kali maupun pemilih dari luar yang mencoblos di TPS 5 tanpa surat keterangan, adalah tidak benar. Jika Pemohon mengetahui adanya dugaan tindakan pembiaran dari Termohon, mengapa Pemohon tidak melaporkan ke Panwas. Bukankah saksi dari Pemohon telah membubuhkan tanda tangan di form C-KWK disamping itu tidak terdapat adanya keterangan kejadian khusus di TPS 5 yang dibuat oleh saksi dari Pemohon.

- 9) Bahwa pada permohonan Pemohon halaman 26, pemohon menyatakan terdapat sejumlah 6.000 suara yang diperoleh Pihak Terkait akibat dari dugaan keterlibatan penyelenggara pemilihan. Dalil Pemohon yang demikian dengan tegas Pihak Terkait membantahnya sebab dalil Pemohon yang demikian merupakan kesesatan berpikir (*fallacy*) Post Hoc Ergo Propter Hoc yang sengaja dibangun oleh Pemohon dengan sedemikian rupa untuk membuat hipotesa agar terkesan dapat memenuhi rumusan TSM yang didalilkan oleh Pemohon di satu sisi sedangkan di sisi lain Pemohon sendiri tidak mampu menguraikan secara *logic* peristiwa konkritnya seperti apa, bagaimana, kapan, dimana dan oleh penyelenggara ditingkat mana? Yang menjadi sebab Pihak Terkait memperoleh 6.000, jelaslah dalil Pemohon yang seperti ini adalah dalil yang asumtif dan spekulatif, dan sepantasnya dikesampingkan.

E. Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu

- 1) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada huruf E halaman 22-24 mengenai kelengkapan berkas calon (ijazah) atas nama H. Lalu Pathul Bahri, S.IP, perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa dalil Pemohon yang demikian merupakan kesesatan berpikir (*Argumentum Ad Ignorantiam*) yang diketengahkan oleh Pemohon. Dalam hal ini penting Pihak Terkait kemukakan bahwa seluruh dokumen kelengkapan pasangan calon Pihak Terkait atas nama H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Bahwa dalil Pihak Terkait yang demikian, telah didasarkan pada fakta hukum bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan seluruh pasangan calon tanpa terkecuali. Selain itu, terhadap kelengkapan administrasi pasangan calon telah memenuhi asas publisitas, di mana seluruh komponen masyarakat diberikan ruang dan kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap kelengkapan persyaratan. Di samping itu terhadap pokok keberatan pemohon atas hal tersebut, menurut Pihak Terkait, Pemohon telah

melepaskan hak keberatannya (*rechtverwekking*) sehingga menurut hukum patut untuk di kesampingkan.

- 3) Bahwa selain itu, dengan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 26/ PHP.GUB-XIV/2016 yang di dalam pertimbangan hukumnya pada angka [3.4.4] menyebutkan sebagai berikut :

“... meskipun Pemohon mengajukan permohonannya perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, akan tetapi Mahkamah menemukan fakta baik dalam permohonan maupun persidangan tidak menjelaskan terkait kesalahan Termohon dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Di dalam permohonannya Pemohon lebih menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait yang bersifat administratif, yang berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya”.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya mahkamah mengenyampingkan keberatan pemohon terhadap dalil tuduhannya sebagaimana kaidah hukum yang berlaku.

F. Pengobatan Gratis yang Dilakukan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan Melibatkan Dinas Kesehatan Lombok Tengah.

Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 24 pada pokoknya yang mendalilkan bahwa “Pengobatan Gratis yang melibatkan Dinas Kesehatan hanya kedok sosialisasi untuk Pihak Terkait. Tidak perlu pihak terkait tanggapi. Mengingat bahwa program tersebut adalah program dari Partai Gelora dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait. Sehingga atas dasar hal tersebut, patut dan layak menurut hukum untuk di kesampingkan.

G. TENTANG POTENSI KEHILANGAN SUARA DAN KEMENANGAN BAGI PASLON 3 BERDASARKAN PENGHITUNGAN PEMOHON

- 1) Bahwa menurut prediksi/asumsi pemohon sebagaimana pada halaman 26 bahwa apabila pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2002 dilaksanakan dengan *fair*, maka akan dihasilkan perolehan suara sebagai berikut :

Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten
Lombok Tengah 2020 Berdasarkan atas asumsi dan
potensi menurut versi pemohon

NO URUT	NAMA PASLON	JUMLAH SUARA MENURUT ASUMSI PEMOHON
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd	86416
2	AHMAD ZIADI, S.IP – Ir. LALU ASWANTARA	102778
3	H. MASRUN, SH – H. HABIB ZIADI	174549
4	H. L. PATHUL BAHRI, S.IP – Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si.	122666
5	Drs. H. LALU SASWADI – Ir. H. DAHRUN, MM	36133
	TOTAL SUARA	522542

Keterangan : perhitungan perolehan suara sebagaimana tabel di atas adalah merupakan prediksi atau asumsi dari pihak Pemohon

- 2) Bahwa perhitungan perolehan suara oleh pemohon sebagaimana di atas, diperoleh oleh pemohon atas dasar asumsi dan prediksi yang sangat tidak berdasar, irasional, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara metodologi, politik, sosial dan budaya. Dan setelah, Pihak terkait pelajari, angka-angka yang diperoleh oleh pemohon aquo, ternyata pemohon mendasarkannya dengan cara melakukan pengurangan dan penambahan perolehan suara masing-masing paslon, sebagaimana tabel berikut :

Pengurangan dan Penambahan Perolehan Suara Masing-Masing Paslon berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada asumsi/prediksi pemohon

NO URUT	NAMA PASLON	JUMLAH SUARA RESMI KPU	JUMLAH SUARA MENURUT ASUMSI PEMOHON	KET (TAMBAH/KURANG)	% (PENAMBAHAN/PENGURANGAN)
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd	67.258	86.416	19.158	3,67
2	AHMAD ZIADI, S.IP – Ir. LALU ASWANTARA	83.620	102.778	19.158	3,67
3	H. MASRUN, SH – H. HABIB ZIADI	155.391	174.549	19.158	3,67
4	H. L. PATHUL BAHRI, S.IP – Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si.	199.299	122.666	-76.633	-14,67
5	Drs. H. LALU SASWADI – Ir. H. DAHRUN, MM	16.974	36.133	19.159	3,67
	TOTAL SUARA	522.542	522.542		

- 3) Bahwa asumsi pengurangan suara dan penambahan suara yang dilakukan oleh Pemohon di dasarkan pada potensi asumsi perolehan suara dari pendampingan program PKH di 12 kecamatan sebanyak 14.186 suara, TKSK BPNT di 12 kecamatan sebanyak 9.822, Kepala Sekolah Dasar Negeri di 12 kecamatan sebanyak 11.550, kepala SMP negeri sebanyak 4.850, Baznas sebanyak 3.600 dan Penyelenggara sebanyak 6.000 suara.
- 4) Bahwa terhadap asumsi potensi perolehan suara yang dikemukakan oleh pemohon di atas, secara tegas pihak terkait bantah seba ditemukan fakta hukum bahwa akurasi data yang ditampilkan oleh

pemohon merupakan data yang sumir. Hal ini berdasarkan data kementerian social diketahui jika penerima manfaat PKH tahap 4 tahun 2020 sebanyak 77.5301 orang. Demikian juga penerima manfaat BNPT sebanyak 132.482 orang dan jumlah guru SD sebanyak 6.005 di 12 kecamatan serta jumlah guru SMP negeri sebanyak 2.565 orang.

- 5) Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum terkait dengan sumirnya tingkat akurasi data yang ditampilkan oleh pemohon sebagaimana dalil tersebut, maka sudah sepatutnya apabila metode perhitungan asumsi perolehan suara yang ditampilkan oleh pemohon merupakan metode yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan menurut hukum.
- 6) Bahwa selanjutnya, berdasarkan "metode" atau pendekatan dalam perhitungan suara pemohon sebagaimana tabel di atas, ternyata pemohon melakukannya dengan cara : pertama, menambahkan perolehan suara kepada 4 Paslon; yakni, Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3 dan Paslon 5 secara merata sebanyak 19.158 atau naik 3,67% dari suara sah. Kedua, mengurangi perolehan suara Paslon 4 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 76.633 suara atau berkurang 14,57%. Atas dasar perhitungan itulah, dalam perhitungan pemohon, memperoleh suara terbanyak, yakni sebanyak 174.549 suara atau naik menjadi 33,40%, sebaliknya, Pihak Terkait yang dari semula memperoleh suara sebanyak 199.299 suara menjadi hanya 122.666 suara atau turun menjadi 23,47%, dari perolehan suara sebelumnya. Adapun selisih suara, berdasarkan perhitungan asumsi pemohon Pilkada Kabupaten Lombok Tengah, , dimenangkan pihak pemohon dengan selisih sebanyak 51.883 suara atau 9,93%, menurut Pihak Terkait sudah sepatutnya untuk dikesampingkan menurut kaidah hukum pembuktian yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan hukum permohonan pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.53 Wita, sah menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo at bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Identitas Pihak Terkait (KTP)
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 108/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020.
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 109/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, Tertanggal 24 September 2020.

- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU NO. 420/HK.031.1-Kpts/5202/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 Pukul 01: 53 wita
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan tertanggal 17 Desember 2020
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Data jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Semester I Tahun 2020.
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Himbauan Netralitas ASN Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 No. 800/1110/PPP.01.775/BKPP tertanggal 15 September 2020.
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Berita dari media Suara ntb, tanggal 08/10/2020
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Berita dari media Suara Lombok News, tanggal 07/12/2020
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan-KWK Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah.
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Data Jumlah peserta PKM PKH Kabupaten Lombok Tengah 2020.
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Data KPM BPNT Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020
- 13 Bukti PT-13 : - Fotokopi Data Kepala dan Guru Sekolah Dasar Negeri Kab. Lombok Tengah Tahun 2020; dan
- Fotokopi Data Kepala dan Guru SMP Negeri Kab. Lombok Tengah Tahun 2020.
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pembatalan Acara Sillaturrahi dari Camat Batukliang Utara.
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Himbauan Netralitas dari Camat Batukliang Utara.
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Panitia Masjid
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi DPPA SKPD Kecamatan Batukliang Utara

- Tahun Anggaran 2020.
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Himbauan Kepala Desa Selebung Kecamatan Batukliang.
 - 19 Bukti PT-19 : Fotokopi C-KWK TPS 10 Desa Selebung
 - 20 Bukti PT-20 : Fotokopi C-KWK TPS 11 Desa Selebung Kecamatan Batukliang.
 - 21 Bukti PT-21 : Fotokopi C-KWK TPS 3 Dusun Racem Desa Bujak
 - 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Himbauan Kepala Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang.
 - 23 Bukti PT-24 : Fotokopi Keputusan Termohon No. 121/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab/X/2020
 - 24 Bukti PT-24 : - Fotokopi Model C- Hasil Salinan-KWK TPS 24 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat
- Fotokopi Model C- Hasil Salinan-KWK TPS TPS 25 Desa
 - 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Model C- Hasil Salinan-KWK TPS TPS 25 Desa Penujak Praya Barat
 - 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK
 - 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Pengumuman Termohon No.710/PL.03.2-Pu/5202/KPU-Kab/IX/2020

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah bertanggal 4 Februari 2021, sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

Bahwa terhadap pokok-pokok permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon terkait penetapan hasil penghitungan suara di Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ir. Hj. Lale Prayatni - H. Sumum, S.Pd., SH., MPd.	67.258
2.	Ahmad Ziadi, SIP - Ir. Lalu Aswatara	83.620
3.	H. Masrun, SH - H. Habib Ziadi	155.391
4.	H. L. Pathul Bahri, SIP - Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., Msi.	199.299
5.	Drs. H. L. Saswadi - Ir. H. Dahrun, MM	16.974

- b. Bahwa proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten tersebut dihadiri oleh seluruh saksi dari 5 (lima) pasangan calon.
- c. Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut terdapat beberapa keberatan yang disampaikan oleh para saksi pasangan calon terkait hal-hal sebagai berikut:
- Adanya pemilih yang tidak mendapat C-Pemberitahuan dan tidak sinkronnya antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih;
 - Bagaimana pemberlakuan terhadap kelebihan jumlah surat suara dari ketentuan DPT ditambah 2,5% (dua koma lima) perTPS
 - Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam hal banyaknya pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam DPT.
 - Dugaan terdapat pemilih dibawah 17 tahun.
- d. Bahwa terhadap keberatan tersebut, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:
- Tidak ditemukan pemilih yang tidak mendapatkan C Pemberitahuan.
 - Terdapat kelebihan surat suara dari ketentuan DPT + 2,5% DPT per TPS di 11 Kecamatan. KPU Kabupaten Lombok Tengah memberikan tanggapan bahwa hal tersebut diketahui setelah rekapitulasi dan akan menginput jumlah surat suara ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil pemungutan suara sesuai dengan fakta lapangan.
 - Terdapat pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam DPT. Terhadap pemilih tersebut diketahui setelah DPT ditetapkan sehingga tidak dimungkinkan untuk dimasukkan ke dalam DPT.

- Tidak ditemukan pemilih dibawah umur 17 tahun yang memilih.
(Bukti PK-1.1, PK-1.2, dan PK-1.3)
2. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan peran dan keterlibatan Bupati Lombok Tengah dan jajaran Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Jajaran Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah melakukan pengawasan tahapan kampanye yang dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, diantaranya adalah pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan PKD Montong Terep dan Panwaslu Kecamatan Praya ditemukan baliho yang bertuliskan "*Pilihan Jamaah Yatofa*" dan terdapat Nomor Urut, foto, nama Paslon Nomor Urut 4 (H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.), serta foto dan nama H. M. Suhaili FT, SH. (tanpa ada tulisan jabatan sebagai Bupati Lombok Tengah) yang terpasang di depan Pondok Ikhtiar Pemenangan (Posko Pemenangan) Paslon Nomor Urut 4 di Dusun Bodak Desa Montong Terep Kecamatan Praya. (Bukti PK 2.1)
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pleno Panwaslu Kecamatan Praya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran karena Baliho tersebut bukan merupakan Alat Peraga Kampanye (APK) melainkan Baliho H. M. Suhaili, FT sebagai pembina sekaligus Putra dari Pendiri Yayasan Pondok Pesantren Yayasan Atthohiriyah Alfadiliyah yang disingkat *Yatofa*. (Bukti PK-2.2)
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan pengawasan tahapan Pencalonan yang meliputi sub-tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon; pendaftaran pasangan calon; verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon; dan sub-tahapan penetapan pasangan calon. Bahwa pengawasan sub-tahapan pendaftaran Paslon dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 September 2020.

Pada masa pendaftaran tersebut KPU Kabupaten Lombok Tengah juga melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan serta kelengkapan syarat calon.

Bahwa pada tahapan pendaftaran pasangan calon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Bakal Pasangan Calon Paslon (Bapaslon) Nomor Urut 4 atas nama H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si. terlebih dahulu melakukan deklarasi di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Tengah yang dihadiri oleh pimpinan Parpol pengusung, di antaranya Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB atas nama H. M. Suhaili FT. Kemudian pada saat memasuki halaman kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah tempat penerimaan pendaftaran, Bapaslon hanya didampingi oleh pengurus partai pengusung tingkat Kabupaten Lombok Tengah dan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon. (Bukti PK-3)

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menemukan dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada tahapan kampanye oleh 6 (enam) orang pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa terhadap temuan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan nomor register 13/ TM/ PB/ Kab/ 18.06/ X/ 2020, 14/ TM/PB/ Kab/18.06/X/2020, dan 15/TM/PB/Kab/18.06/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020. Adapun materi temuannya adalah Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Lombok Tengah mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran melalui unggahan akun facebook "Sahabudin Dhint" milik Sahabudin dan "Dipang Pujut" milik Bahtiar pada group facebook DUEL PILBUP LOTENG. Bahwa dalam dua unggahan tersebut, terdapat beberapa ASN Kab. Lombok Tengah yang berfoto dengan mengacungkan simbol empat jari. (Bukti PK-4.1)

Bahwa terhadap temuan tersebut, telah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan meminta keterangan dalam klarifikasi saksi-saksi, masing-masing terloapor, serta dilakukan penyelidikan oleh penyidik sentra gakkumdu. Bahwa terhadap temuan tersebut dihentikan pada Pembahasan Kedua pada tanggal 10 Oktober 2020 dikarenakan tidak

dapat dibuktikan keterpenuhan unsur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.(Bukti PK-4.2)

- e. Bahwa terhadap status temuan ini telah diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tanggal 9 Oktober 2020. (Bukti PK-4.3)
- f. Bahwa terhadap kasus No. 13/ TM/ PB/ Kab/18.06/ X/2020, No. 14/ TM/PB/ Kab/18.06/X/2020, dan No. 15/TM/PB/Kab/ 18.06/X/2020 tersebut, pada tanggal 10 Oktobr 2020, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berkesimpulan terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN sehingga pada tanggal 10 Oktober 2020 meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena diduga melanggar ketentuan Pasal 3 Huruf b dan huruf g, Pasal 5 ayat (2) huruf L UU 5 Tahun 2014; Pasal 11 huruf c PP No. 42 Tahun 2004. (Bukti PK-5.1)
- g. Bahwa Komisi ASN telah mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 14 Desember 2020 dengan suratnya Nomor R-4102/KASN/12/2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Murdi, dkk yang mana pada intinya Komisi ASN merekomendasikan kepada Pejabat Kepegawaian untuk menjatuhkan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang. (Bukti PK-5.2)
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah juga melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan surat himbauan kepada Bupati Lombok Tengah Cq. Pembina ASN Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 12 November 2020 dengan nomor 041/K/Bawaslu-LTH/PHL/XI/2020 perihal himbauan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 . Demikian juga jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah telah mengeluarkan surat himbauan kepada Camat, Kepala Desa dan perangkat Desa. Salah satu surat himbauan tersebut sebagaimana yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Praya Timur tanggal 30 Agustus 2020 dengan nomor 014/K/Panwaslu Kecamatan-PTM/VIII/2020, perihal himbauan untuk menjaga netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa pada

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. (Bukti PK-6.1, dan PK-6.2)

- i. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai kehadiran Bupati Lombok Tengah pada acara silaturahmi di Pondok Pesantren Syaikhuna Zaenuddin Atssani NW Pimpinan TGH Selamat Syukur Ikhlas Istiqomah, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan pemeriksaan atas temuan yang diregister dengan nomor 16/TM/PB/Kab/18.06/XI/2020. Bahwa terhadap temuan tersebut telah dilakukan klarifikasi kepada para saksi-saksi yaitu Camat Praya Timur, Kepala Desa Semoyang, Paslon Nomor Urut 4 (atas nama H. L. Pathul Bahri – Dr. H.M. Nursiah) dan Bupati Lombok Tengah, serta penyelidikan oleh penyidik Sentra Gakkumdu.

Bahwa terhadap temuan tersebut telah dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kab. Lombok Tengah dan telah di bahas di Sentra Gakkumdu Kab. Lombok Tengah namun dihentikan pada Pembahasan kedua dikarenakan tidak dapat dibuktikan keterpenuhan unsur Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf i Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa terhadap status temuan ini telah diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tanggal 30 November 2020. (Bukti PK-7.1, PK-7.2, dan PK-7.3)

- j. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan foto Bupati Lombok Tengah bersama salah satu anggota Satpol-PP, tidak terdapat temuan dan laporan terkait hal tersebut, Namun Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada masa kampanye pernah melakukan penanganan dugaan pelanggaran oknum staf honorer satpol PP yang berpose mengangkat 4 jari yang diduga bentuk dukungan kepada Paslon Nomor Urut 4. Bahwa hasil kajian kasus tersebut telah diteruskan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti. (Bukti PK-8)
- k. Bahwa terhadap dugaan pertemuan Bupati Lombok Tengah dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4 di Komplek Yayasan Yatofa Bodak Desa Montong Terep, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Panwaslu

Kecamatan Praya khususnya di Desa Montong Terep tidak terdapat laporan maupun temuan terkait dugaan pertemuan tersebut. (Bukti PK-9)

- I. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait dugaan Bupati Lombok Tengah mengumpulkan Kepala Desa dan BKD seKecamatan Batukliang di Lesehan Tanak Maik samping Polsek Mantang, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang tidak pernah ada pertemuan tersebut dan tidak terdapat Lesehan yang bernama Tanak Maik di Wilayah Desa Mantang. (Bukti PK-10)
3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait keterlibatan dan pelibatan pejabat-pejabat pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tidak terdapat laporan maupun temuan dari jajaran pengawas pemilu terhadap pokok-pokok yang didalilkan pemohon berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemanfaatan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). (Bukti PK-11);
 - b. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai orasi Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah saudara Makbul Ramen di Desa Semoyang, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Praya Timur tidak terdapat temuan dari jajaran pengawas pemilu atau laporan yang masuk terkait hal tersebut. (Bukti PK-12);
 - c. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga H. Lalu Dipta bersama beberapa ASN berada di Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 4, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Desa Montong Terep di Posko Pemenangan di Dusun Bodak Desa Montong Terep pada saat penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020, tidak di temukan adanya kehadiran ASN. (Bukti PK-13);
 - d. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, terkait Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Sri Handayani di dampingi PKH bertempat di Lesehan Taliwang Praya mengangkat tangan empat jari setelah hari pencoblosan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu

Kabupaten Lombok Tengah tidak terdapat temuan olah jajaran pengawas pemilu atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut. (Bukti PK-14);

4. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dugaan keterlibatan Camat dan Kepala Desa sebagai eksekutor dalam politik uang sebagai upaya mendulang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 19 November 2020, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan informasi awal melalui Grup Whatsapp mengenai surat undangan yang ditandatangani oleh Camat Batukliang Utara tertanggal 18 November 2020 yang ditujukan kepada semua Kepala Desa dan semua Perangkat Kewilayahan se-Kecamatan Batukliang Utara. Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2020 bertempat di rumah saudara Ali Usman Ahim di Dusun Teratak Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara.
Bahwa Panwaslu Kecamatan Batukliang Utara melakukan penelusuran (investigasi) kepada Camat Batukliang Utara karena patut diduga acara tersebut akan disalahgunakan mengingat tempat pelaksanaannya adalah di rumah salah seorang pimpinan partai pengusung Paslon Nomor Urut 4 dan dilaksanakan pada masa kampanye pemilihan. Setelah melakukan penelusuran, Panwaslu Kecamatan Batukliang Utara menyampaikan surat himbuan Nomor: 16/PANWASLU KECAMATAN-BKU/X/2020 Perihal Surat Himbuan tanggal 20 November 2020 sebagai upaya pencegahan kepada Camat Batukliang Utara untuk memindahkan lokasi kegiatan tersebut karena merupakan rumah salah salah seorang pengurus partai pengusung paslon nomor urut 4 dan masuk sebagai salah seorang tim pemenangan paslon nomor urut 4.
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang Utara, ditemukan fakta bahwa acara tersebut tidak jadi diselenggarakan. (Bukti PK-15);

- b. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai dugaan Camat Batukliang Utara memberikan *warrless* kepada Remaja di Masjid Baiturrahman dengan mengarahkan semua Jamaah untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batukliang Utara tidak pernah ada laporan yang masuk atau temuan dari jajaran pengawas pemilu terkait hal tersebut. (Bukti PK-16);
- c. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan intimidasi oleh Kepala Desa Bujak dan dugaan bagi-bagi uang oleh Kepala Desa Selebung Kecamatan Batukliang, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Panwaslu Kecamatan Batukliang dan jajaran PKD se-Kecamatan Batukliang pada tanggal 6-8 Desember melakukan Patroli Pengawasan Politik uang. Dan Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan praktik politik uang oleh Paslon maupun Tim Pasangan Calon pada masa tenang. (Bukti PK-17);
- d. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan Camat Praya Barat Daya yang membagikan uang kepada Kepala Desa, Panwaslu Kecamatan Praya Barat Daya tidak pernah mendapat laporan atau temuan dari jajaran pengawas pemilu terkait hal tersebut. (Bukti PK-18);
- e. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Kepala Desa Ungga yang disertai Stiker Paslon Nomor Urut 4, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah menerima laporan dari salah satu masyarakat Desa Ungga pada tanggal 25 November 2020 dengan nomor register 04/Reg/LP/ PB/Kab/18.06/XI/2020. (Bukti PK-19.1);
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penanganan pelanggaran dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa terhadap laporan tersebut di hentikan pada pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu karena cukup alat bukti

yang diperoleh hingga batas waktu penyidikan oleh penyidik Sentra Gakkumdu. (Bukti PK-19.2);

- Bahwa terhadap status laporan ini telah diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tanggal 30 Desember 2020. (Bukti PK-19.3);
- f. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait undangan Calon Bupati Nomor Urut 4 H.Lalu Pathul Bahri kepada Kepala Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang yang bertempat di rumah pribadinya, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut:
- Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerima laporan pada tanggal 3 Desember 2020 dengan nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/18.06/XII/2020. (Bukti PK-20.1);
 - Bahwa terhadap laporan tersebut, telah dilakukan proses penanganan pelanggaran Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah. Dari hasil pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2020 disimpulkan bahwa tidak cukup bukti adanya pidana pemilihan. (Bukti PK-20.2);
 - Bahwa terhadap status laporan tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tanggal 11 Desember 2020. (Bukti PK-20.3);
 - Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan pembagian sembako dan politik uang, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah mendapat temuan jajaran pengawas pemilu atau menerima laporan terkait hal tersebut. (Bukti PK-21);
5. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai dugaan keterlibatan penyelenggara pemilihan, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan pembiaran oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam kerancuan data pemilih, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada TPS

- 24 dan TPS 25 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat yaitu sebanyak 336 pemilih pada TPS 24 dan sebanyak 335 pada TPS 25. Kemudian jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 24 dan TPS 25 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat yaitu sebanyak 320 pemilih pada TPS 24 dan sebanyak 254 pada TPS 25. (Bukti PK-22);
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pujut ditemukan sebanyak 198 pemilih Desa Rembitan yang terdaftar di TPS 6 yang berlokasi jauh dari tempat tinggal pemilih. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan informasi pemilih tersebut akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 6 dengan cara diangkut menggunakan kendaraan. Bahwa terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan saran perbaikan tertulis kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah tanggal 8 Desember 2020 dengan Nomor:300/K/Bawaslu-LTH/PHL/ XII/2020. yang pada pokoknya menyampaikan saran agar KPU Kabupaten Lombok Tengah menyelesaikan permasalahan tersebut secara administratif dengan memberikan Formulir Model A.5 (Formulir Pemilih Pindahan) agar pemilih tersebut dapat memilih di TPS terdekat. Bahwa terhadap saran perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa pihaknya akan tetap memfasilitasi kendaraan angkutan bagi pemilih tersebut untuk memilih di TPS 6. Dan berdasarkan hasil pengawasan panwascam Pujut pada hari pencoblosan benar pemilih tersebut menggunakan haknya di TPS 6 dengan cara diangkut menggunakan kendaraan (Bukti PK-23.1, PK.23.2, dan PK-23.3);
- c. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemilih di Kecamatan Praya Barat yang sudah memenuhi syarat namun tidak terdaftar pada DPT, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap proses pemutakhiran Data Pemilih yaitu pada sub-tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih

Tetap (DPT), Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan saran perbaikan terhadap beberapa persoalan Data Pemilih dan meminta kepada KPU Lombok Tengah untuk melakukan perbaikan terhadap beberapa temuan terkait hal tersebut. Bahwa terhadap saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah. (Bukti PK- 24);

- d. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemilih yang mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir di TPS 6 Dusun Bodak, PTPS 6 Desa Montong Terep Kecamatan Praya yang mengawasi di TPS tersebut tidak ada temuan atau laporan dugaan penggunaan hak pilih orang lain seperti yang di dalilkn pemohon. (Bukti PK- 25);
- e. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan pemilih luar yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak ada surat keterangan pindah memilih tapi diberikan mencoblos di TPS 5 Dusun Karang Bejelo Desa Montong Terep Kecamatan Praya, PTPS 5 Desa Montong Terep Kecamatan Praya yang bertugas mengawasi di TPS tersebut tidak mendapatkan temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut. (Bukti PK-26)
- f. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemindahan TPS dari titik ordinat yang telah ditentukan, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan bahwa tidak terdapat temuan atau menerima laporan terkait hal tersebut. Namun, terdapat hasil pengawasan Panwascam Janapria bersama PKD Selebung Rembiga pada tanggal 8 Desember 2020 terkait pembuatan TPS 7 di Dusun Pucung. Bahwa terdapat keberatan dari seorang warga atas nama Budiman terkait dugaan TPS tersebut dibangun di halaman Paud Al-Ijtihad yang diduga milik tim sukses Paslon Nomor Urut 4, sehingga dianggap tidak netral. Namun setelah dilakukan penelusuran ditemukan fakta bahwa PAUD Al-Ijtihad tersebut bukan merupakan milik tim sukses salah satu pasangan calon. Sehingga berdasarkan hasil koordinasi dengan Tokoh Masyarakat, KPPS TPS

7 serta pihak kepolisian setempat akhirnya TPS tersebut tetap dibuat di halaman PAUD Al-Ijtihad. (Bukti PK-27);

- g. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemusnahan surat suara rusak dan kelebihan dari kebutuhan, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan pengawasan pemusnahan surat suara rusak dan kelebihan jumlah dari kebutuhan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 21.00 WITA yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Kapolres Lombok Tengah, Dandim 1620 Lombok Tengah dan Media Massa. Surat suara yang di musnahkan sejumlah 6.120 lembar dengan rincian sebanyak 3.992 lembar surat suara melebihi kebutuhan dan 2.128 lembar surat suara rusak. (Bukti PK-28);
 - h. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait Pengawas Pemilihan yang terkesan melakukan pembiaran terhadap masyarakat mencoblos tanpa surat undangan dan tanpa KTP serta dibawah umur, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 Sekedek Desa Setiling Kecamatan Batulkiang Utara tidak terdapat temuan ataupun menerima laporan adanya dugaan pelanggaran tersebut. (Bukti PK-29);
 - i. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait tuduhan lalainya Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan pengawasan dan menyampaikan saran perbaikan terhadap hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran. Saran perbaikan tersebut adalah saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan penyelesaian secara administrasi terhadap 198 pemilih yang terdaftar di TPS 6 Desa Rembitan Kecamatan Pujut yang lokasi memilih jauh dari tempat tinggal. (*vide* Bukti PK-23);
6. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dugaan penggunaan ijazah palsu, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tahapan pencalonan sub-tahapan pendaftaran bakal Paslon dan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 terhadap syarat calon

berupa ijazah Calon Bupati atas nama H.Lalu Pathul Bahri, SIP menggunakan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Praya lulus tahun 1989 dan Ijazah Strata 1 yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2007 dan telah dilegalisir oleh pihak Universitas 45 Mataram. (Bukti PK-30.);

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah menerima laporan nomor 10/PL/PB/Kab/18.06/XII/2020 pada tanggal 22 Desember 2020 terkait dugaan penggunaan Ijazah palsu dalam pemenuhan syarat Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama H.L. Pathul Bahri, SIP. (Bukti PK-30.1)
- c. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap laporan tersebut tidak dapat di register di karenakan tidak memenuhi syarat formil laporan karena melewati batas waktu penyampaian laporan. (Bukti PK-30.2);
- d. Bahwa pemberitahuan tentang status laporan telah dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2020. (Bukti PK-30.3);
- e. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait kegiatan pengobatan gratis yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan calon Nomor Urut 4, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan, pada tanggal 22 November 2020, Komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atas nama Baiq Husnawaty menerima informasi melalui telepon dari seseorang yang mengaku tim dari Paslon nomor urut 3, yaitu terkait adanya rencana kegiatan pengobatan gratis yang akan dilakukan oleh tim Paslon nomor urut 4. Bahwa diinformasikan Kegiatan itu akan dilaksanakan di Desa Kerembong Kecamatan Janapria pada tanggal 23 November 2020. Terhadap informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Janapria agar melakukan pengawasan. Bahwa Panwascam Janapria bersama PKD Kerembong telah melakukan upaya pencegahan secara lisan agar tidak melakukan kampanye dalam bentuk pengobatan gratis. (Bukti PK-31);

B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan proses penanganan pelanggaran dapat di jelaskan pada table di bawah ini; (*Vide* Bukti PK-21);

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah		Total	ket
		Laporan	Temuan		
1	Tindak Pidana Pemilihan	1	5	6	5 dihentikan pada karena tidak cukup bukti.
2	Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	1	1	2	
3	Administrasi Pemilihan	2	0	2	
4	Melanggar hukum Lainnya	0	15	15	Semuanya adalah kasus netralitas ASN
5	Di Hentikan/ Bukan Pelanggaran	4	0	9	

C. Penutup

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1.1 sampai dengan bukti PK-31, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1.1 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) pada kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 tingkat Kabupaten tanggal 17 Desember 2020;

- 2 Bukti PK-1.2 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No: 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 3 Bukti PK-1.3 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Lombok Tengah tanggal 17 Desember 2020;
- 4 Bukti PK-2.1 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) PKD Desa Montong Terep terkait pengawasan APK tanggal 12 Oktober 2020;
- 5 Bukti PK-2.2 Fotokopi BA Pleno Panwascam Praya tanggal 13 November 2020 terkait tindak lanjut hasil pengawasan APK oleh PKD Montong Terep;
- 6 Bukti PK-3 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap proses Pendaftaran Bapaslon tanggal 6 September 2020;
- 7 Bukti PK-4.1 Fotokopi Form A-2 temuan terkait pejabat ASN yang berfose 4 jari dengan Nomor Register : 13/ TM/ PB/ Kab/ 18.06/ X/2020, 14/TM/PB/Kab/18.06/X/2020, dan 15/TM/PB/Kab/18.06/ X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
- 8 Bukti PK-4.2 Fotokopi Berita Acara Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tanggal 9 Oktober 2020 terkait Temuan Nomor Register 13/TM/PB/Kab/18.06/X/2020; 14/TM/PB/Kab/18.06/X/ 2020, dan 15/TM/PB/ Kab/18.06/X/2020 ;
- 9 Bukti PK-4.3 Fotokopi Pengumuman status temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Kasus Nomor 13/TM/PB/Kab/18.06/X/2020,

- 14/TM/PB/Kab/18.06/X/ 2020, dan 15/TM/PB/Kab/18.06/X/2020;
- 10 Bukti PK-5.1 Fotokopi Penerusan ke KASN dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah kepada Komisi ASN Tanggal 10 Oktober 2020;
- 11 Bukti PK-5.2 Fotokopi Rekomendasi Komisi ASN ke Pejabat Pembina Kepegawaian Tanggal 14 Desember 2020
- 12 Bukti PK-6.1 Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah kepada Bupati Lombok Tengah (Cq. Pembina ASN Kabupaten Lombok Tengah terkait netralitas ASN tanggal 12 November 2020 perihal : Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020;
- 13 Bukti PK-6.2 Fotokopi Surat himbauan kepada Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Sekolah dan Tempat Ibadah. (Sampel Kecamatan Praya Timur) tanggal 30 Agustus 2020 perihal : agar Menjaga Netralitas ASN;
- 14 Bukti PK-7.1 Fotokopi Form A-2 register temuan kasus semoyang dengan Nomor Register 16/TM/PB/Kab/18.06/XI/2020 tanggal 26 November 2020;
- 15 Bukti PK-7.2 Fotokopi Berita Acara Hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu pada tanggal 30 November 2020 kasus dengan Nomor Register nomor 16/TM/PB/Kab/18.06/XI/2020 tanggal 26 November 2020;
- 16 Bukti PK-7.3 Fotokopi Pengumuman status temuan kasus dengan Nomor Register nomor 16/TM/PB/Kab/18.06/XI/2020 Tanggal 30 November 2020;
- 17 Bukti PK-8 Fotokopi Surat penerusan dugaan pelanggaran netralitas Satpol-PP kepada Bupati Kabupaten Lombok Tengah;

- 18 Bukti PK-9 Fotokopi Tabel temuan dan laporan Panwaslu Kecamatan Praya;
- 19 Bukti PK-10 Fotokopi Tabel daftar temuan dan laporan Panwaslu Kecamatan Batukliang;
- 20 Bukti PK-11 Fotokopi Rekap Pengawasan Kampanye Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;
- 21 Bukti PK-12 Fotokopi Tabel daftar temuan dan laporan Panwaslu Kecamatan Praya Timur;
- 22 Bukti PK-13 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) PKD Montong Terep di Posko pemenangan Paslon Nomor Urut 4 tanggal 9 Desember 2020;
- 23 Bukti PK-14 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Desember 2020;
- 24 Bukti PK-15 Fotokopi Screenshot Undangan Silaturahmi Camat Batukliang Utara;
Fotokopi Surat himbauan Panwaslu Kecamatan Batukliang Utara perihal Surat Himbauan untuk menghindari Netralitas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa agar memindahkan tempat kegiatan Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwaslu Kecamatan Batukliang Utara dan surat pembatalan acara oleh Camat Batukliang Utara;
- 25 Bukti PK-16 Fotokopi Tabel daftar temuan dan laporan Panwaslu Kecamatan Batukliang Utara;
- 26 Bukti PK-17 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwaslu Kecamatan Batukliang di Desa Bujak tanggal 6-8 Desember 2020;
- 27 Bukti PK-18 Fotokopi Tabel Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Panwaslu Kecamatan Praya Barat Daya;
- 28 Bukti PK-19.1 Fotokopi Form A.1 (Laporan) Tanggal 25 November 2020 dengan terlapor Kades Ungga;

- 29 Bukti PK-19.2 Fotokopi BA hasil pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Nomor 25 Tanggal 29 Desember 2020 terhadap kasus Nomor Register 04/Reg/LP/PB/Kab/18.06/XI/2020 dengan terlapor kades Ungga;
- 30 Bukti PK-19.3 Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan Nomor Register 04/Reg/LP/PB/Kab/18.06/XI/2020;
- 31 Bukti PK-20.1 Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/18.06/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 dengan terlapor Kades Dasan Baru;
- 32 Bukti PK-20.2 Fotokopi Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu tanggal 10 Desember 2020 terhadap kasus Nomor Register 05/Reg/LP/PB/Kab/18.06/XII/2020 dengan terlapor Kades Dasan Baru;
- 33 Bukti PK-20.3 Fotokopi Pemberitahuan status laporan kasus Nomor Register 05/Reg/LP/PB/Kab/18.06/XII/2020 dengan terlapor Kades Dasan Baru;
- 34 Bukti PK-21 Fotokopi Tabel Jumlah Penanganan Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;
- 35 Bukti PK-22 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwascam Praya Barat pada pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara data tingkat Kecamatan Praya Barat;
- 36 Bukti PK-23.1 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwaslu Kecamatan Pujut tanggal 7 Desember 2020 pada kegiatan Pendistribusian Logistik ke KPPS (DPT, C Pemberitahuan) TPS 06 Dusun Telok Bulan Daye;
- 37 Bukti PK-23.2 Fotokopi Saran perbaikan tertulis Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tanggal 8 Desember 2020 terhadap Pemilih yang bertempat tinggal jauh dari TPSnya;

- 38 Bukti PK-23.3 Fotokopi Form A hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pujut tgl 9 Desember 2020;
- 39 Bukti PK-24 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 14-15 Oktober 2020 pada pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 40 Bukti PK-25 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 06 Desa Montong Terep Tanggal 9 Desember 2020 terkait TPS 6 Desa Montong Terep;
- 41 Bukti PK-26 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 05 Desa Montong Terep Tanggal 9 Desember 2020 terkait TPS 5 Desa Montong Terep;
- 42 Bukti PK-27 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwaslu Kecamatan Janapria Tanggal 8 Desember 2020 terkait pembuatan TPS 7 Dusun Pucung Desa Selebung Rembiga;
- 43 Bukti PK-28 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 8 Desember 2020 terkait Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Kelebihan Jumlah cetak Surat Suara;
- 44 Bukti PK-29 Fotokopi Form A PTPS 9 Dusun Sekedek Desa Setiling BKU terkait Pemungutan Suara di TPS 9 Dusun Sekedek Desa Setiling BKU;
- 45 Bukti PK-30 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 6-18 September 2020 terkait Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah 2020;
- 46 Bukti PK-30.1 Fotokopi Form Tanda Terima Laporan (Form A-3) No 10/LP/PB/ Kab/18.06/XII/2020 Tanggal 22 Desember;
- 47 Bukti PK-30.2 Fotokopi Kajian Awal Laporan No 10/LP/PB/ Kab/18.06/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020;

- 48 Bukti PK-30.3 Fotokopi Pemeberitahuan Status Laporan (A-17) No No 10/LP/PB/ Kab/18.06/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020;
- 49 Bukti PK-31 Fotokopi Form A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwaslu Kecamatan Janapria Tanggal 23 November 2020 Terkait Pengobatan Gratis;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan

putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan

suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh

Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-5 = bukti PT-4 = bukti PK-1.2];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*) Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*) Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.53 WITA [vide bukti P-4 = bukti T-5 = bukti PT-4 = bukti PK-1.2], dan diumumkan pada hari Jumat,

tanggal 18 Desember 2020 melalui papan pengumuman KPU Kabupaten Lombok Tengah, laman resmi KPU Kabupaten Lombok Tengah, maupun media berita *online* [vide bukti T-6 sampai dengan bukti T-8];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 21 Desember 2020, pukul 15:45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsinya justru tidak membantah tenggang waktu pengajuan permohonan, melainkan mengakui bahwa permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah kabur.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah?; serta
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 108/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa H. Masrun, SH. dan H. Habib Ziadi adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-01 = bukti PT-2], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 109/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa H. Masrun, SH. dan H. Habib Ziadi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor Urut 3 [vide bukti P-3 = bukti T-02 = bukti PT-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah adalah 1.050.725 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 522.542$ suara (total suara sah) = 2.613 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 155.391 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 199.299 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 43.908 suara (8,40%) atau lebih dari 2.613 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;

[3.11] Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 tersebut, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, Camat, dan Kepala Desa dalam Pilkada untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
2. Adanya persoalan DPT, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dan pemilih mencoblos tanpa surat undangan maupun KTP;
3. Dugaan penggunaan ijazah S1 palsu oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-38;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya, Termohon mengajukan bukti T-01 sampai dengan bukti T-47, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengajukan bukti PK-1.1 sampai dengan bukti PK-31;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa perihal keterlibatan ASN dan camat dalam Pilkada, hal tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yaitu ada yang tidak terdapat temuan, ada pula laporan yang sudah dilakukan proses penanganan pelanggaran serta telah dibahas hingga Sentra Gakkumdu, bahkan ada pula yang sudah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Sedangkan laporan selebihnya tidak ditindaklanjuti Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil ataupun melewati batas waktu penyampaian laporan [vide bukti P-36, bukti PK 4.1 sampai dengan bukti PK-14];
2. bahwa mengenai DPT, prosesnya telah melalui pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, hingga penetapan DPT [vide bukti T-09 sampai dengan bukti T-42]. Jikapun ada perbaikan data pemilih, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan perbaikan data sebagaimana saran dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah [vide bukti PK- 24]. Adapun perihal persoalan pencoblosan, tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengenai hal tersebut [vide bukti PK-14, bukti PK- 25, bukti PK-26, dan bukti PK-29];
3. bahwa perihal dugaan penggunaan ijazah S1 palsu oleh salah satu pasangan calon, selain karena pasangan calon tersebut menggunakan ijazah SLTA sebagai pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah, terhadap ijazah S1 yang oleh Pemohon diduga palsu telah pula dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan dan keaslian ijazah di perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut [vide Bukti T-46, Bukti T-47, dan bukti PK-30]

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah kabur;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **Lima Belas**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, selesai diucapkan pada **Pukul 18.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.